

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi membuat perkembangan perekonomian di dunia menjadi semakin pesat dan membuat batas-batas negara menjadi hampir tidak ada. Perusahaan multinasional juga akan menghadapi suatu permasalahan yaitu perbedaan tarif pajak. Perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* menimbulkan beberapa masalah menyangkut bea cukai, pajak, ketentuan anti *dumping*, persaingan usaha yang tidak sehat, dan masalah internal manajemen.

Transfer pricing memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda, tetapi juga terbuka untuk penyalahgunaan. Hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke Negara yang tarif pajaknya rendah, dengan memaksimalkan beban, dan pada akhirnya pendapatan (PriceWaterhouseCoopers, 2009: 15). Secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan *transfer pricing* mendapat justifikasi yang kuat, yaitu: afiliasi (*associated enterprises*) atau hubungan istimewa (*special relationship*), dan kewajaran atau *arm's length principle* (Bakti, 2002). Hampir dalam setiap undang-undang perpajakan dapat dijumpai aturan-aturan yang mengatur perlakuan pajak terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Aturan tersebut merupakan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa, dan dianggap sebagai aturan yang dapat memecahkan masalah *transfer pricing*.

Wajib Pajak menganggap isu *transfer pricing* merupakan hal penting, hal ini dibuktikan dengan hasil survey E&Y dalam Haeruman (2010), terkait *transfer pricing* untuk tahun 2007 yang dipublikasikan pada bulan Februari 2008. Dari tujuh permasalahan pajak, *transfer pricing* merupakan persentase yang paling tinggi dengan memperoleh 39% responden, berturut-turut ada *Tax Planning* dengan 32%, *Double Taxation* 9%, *Value Added Tax* 8%, *Tax Controversy* 6%, *Custom Duties* 3%, dan *Foreign Tax Credit* 3%. Hal ini menandakan 39% dari semua responden mengidentifikasi *transfer pricing* sebagai isu pajak yang paling penting yang dihadapi kelompok mereka, lebih dari masalah pajak lainnya. 74% dari induk dan 81% dari anak responden percaya bahwa *transfer pricing* akan "benar-benar penting" atau "sangat penting" untuk organisasi mereka selama dua tahun ke depan. 2/3 dari responden induk telah mengalami peningkatan kebutuhan sumber daya *transfer pricing* dalam tiga tahun terakhir, dengan pertemuan 74% ini perlu melalui peningkatan ketergantungan pada penasihat eksternal.

Dari hasil survey tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa isu *transfer pricing* bagi wajib pajak sangat penting. Oleh sebab itu penelitian ini akan mengangkat topik mengenai transfer pricing dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

Penelitian tentang pajak yang mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan *transfer pricing* sudah pernah dilakukan. Dalam penelitiannya Swenson (2000) menemukan bahwa harga dilaporkan pada laporan keuangan akan naik ketika efek gabungan dari pajak dan tarif memberikan dorongan bagi

perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Swenson, 2000). Dalam penelitian Yuniasih (2012) juga menyebutkan bahwa Beban Pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Para ahli mengakui bahwa *transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda dan juga terbuka untuk penyalahgunaan. Karena hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah dengan memaksimalkan beban, dan pada akhirnya pendapatan menjadi kecil (Pricewaterhouse, 2009). Secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan *transfer pricing* mendapat justifikasi yang kuat, yaitu: afiliasi (*associated enterprises*) atau hubungan istimewa (*special relationship*), dan kewajaran atau *arm's length principle* (Bakti; 2002). Hal ini didukung oleh penelitian Rahayu (2010: 64), ia menemukan bahwa modus *transfer pricing* dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan.

Selain beban pajak, keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh kepemilikan saham. Struktur kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik (Claessens, 2000), sehingga muncul konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Masalah keagenan terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas karena pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen. Ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali pada keputusan daripada pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dapat membuat

keputusan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, tanpa memperdulikan adanya kepentingan lainnya pada pemegang saham minoritas. Hal lain yang membuat konflik keagenan ini adalah lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling yang merugikan pemegang saham minoritas (Claessens, 2002). Contoh *tunneling* adalah jaminan pinjaman, menjual produk di bawah harga pasar, manipulasi tingkat pembayaran dividen, memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan.

Beberapa penelitian tentang *tunneling incentive* telah dilakukan. Mutamimah (*tunneling* 2008) menemukan bahwa terjadi *tunneling* oleh pemilik mayoritas terhadap pemilik minoritas melalui strategi merger dan akuisisi. Lo et al., (2010) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah di Cina berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*, dimana perusahaan bersedia mengorbankan penghematan pajak untuk keuntungan ke perusahaan induk. Aharony et al (2010) menemukan bahwa *tunneling incentive* setelah *initial public offering* (IPO) berhubungan dengan penjualan hubungan istimewa sebelum IPO. Dan Yuniasih et al (2012) menemukan tunneling incentive berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Selain *tunneling incentive*, keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus (*bonus scheme*). Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Adanya pemberian bonus

kepada direksi atau manajemen secara tidak langsung akan memberikan motivasi untuk bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan bonus yang lebih lagi. Karena sebagai akibat dari adanya praktik *transfer pricing* maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit. Hal ini didukung oleh pendapat Horngren dalam Mutamimah (2008) yang menyebutkan bahwa kompensasi (bonus) direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu organisasi. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan.

Menurut penelitian terdahulu, Purwanti (2010) bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Pemberian bonus tersebut akan memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam merekayasa laba. Manajer secara otomatis akan lebih cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan yang akan mereka terima.

Beberapa penelitian tentang mekanisme bonus telah dilakukan dan hasilnya menurut (Lo, Wong, & Firth, 2010) bonus berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan perusahaan yang dilaporkan dengan meningkatkan laba periode sekarang salah satunya dengan praktek *transfer pricing*. Palestin (2008) juga menganalisis pengaruh bonus terhadap manajemen laba yang hasilnya menunjukkan bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016, alasannya karena praktek *transfer pricing* ini terjadi hanya dalam perusahaan manufaktur, khususnya perusahaan-

perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan di luar negeri. Penggunaan sampel selama 3 tahun cukup untuk menggambarkan tentang kondisi perusahaan manufaktur di Indonesia yang melakukan praktek *transfer pricing*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan menggabungkan dan menguji kembali pengaruh beban pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul “Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi keputusan perusahaan manufaktur dalam melakukan *transfer pricing* sebagai berikut:

1. Perbedaan tarif pajak penghasilan badan antar Negara;
2. Kepemilikan saham mayoritas dalam suatu perusahaan;
3. Perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi;
4. Mekanisme pembagian bonus dalam suatu Perusahaan;
5. Ukuran atau assets perusahaan yang dimiliki.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan

untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun karena perusahaan memiliki beragam karakteristik maka penulis mempersempit kategori objek atau sampel penelitian dengan karakteristik di berikut ini:

1. Perusahaan dengan bidang manufaktur, perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dipilih sesuai dengan penelitian ini yang memfokuskan penelitian pada industri manufaktur.
2. Laporan keuangan yang telah listing sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, periode ini dipilih karena cukup untuk menggambarkan tentang kondisi perusahaan manufaktur di Indonesia yang melakukan praktek *transfer pricing*.
3. Masalah dibatasi hanya pada keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* yang dipengaruhi oleh pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus.

D. Perumusan Masalah

Transfer Pricing merupakan salah satu masalah penghindaran pajak yang banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Ini juga merupakan masalah penghindaran pajak yang besar yang merugikan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, dengan perumusan masalah yang dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*?

2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*?
3. Apakah mekanisme berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Praktis

Memberikan gambaran kepada pemerintah, analis laporan keuangan, manajemen perusahaan, dan investor/ kreditor bagaimana pajak, *tunneling*, dan mekanisme bonus mempengaruhi perusahaan untuk mengambil keputusan melakukan *transfer pricing*.

2. Kegunaan Teoritis

Menambah pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dan pajak dengan memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*, khususnya perusahaan manufaktur multinasional di Indonesia. Menambah referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORITK

A. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Hubungan keagenan (*agency relationship*) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Pihak prinsipal juga dapat membatasi divergensi kepentingannya dengan memberikan tingkat insentif yang layak kepada agen dan bersedia mengeluarkan biaya pengawasan (*monitoring cost*) untuk mencegah hazard dari agen. Tetapi, sebaliknya teori keagenan juga dapat mengimplikasikan adanya asimetri informasi. Konflik antar kelompok atau *agency conflict* merupakan konflik yang timbul antara pemilik, dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan (Colgan, 2001), yaitu:

1. Moral Hazard

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi), dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di

luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

2. Penahanan Laba (*Earnings Retention*)

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

3. Horison Waktu

Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dengan mana prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

4. Penghindaran Risiko Manajerial

Masalah ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. Misalnya manajemen lebih senang dengan pendanaan ekuitas dan berusaha menghindari peminjaman utang, karena mengalami kebangkrutan atau kegagalan.

Dapat disimpulkan bahwa timbulnya masalah-masalah keagenan terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja

sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Konflik keagenan dapat merugikan pihak prinsipal (pemilik) karena pemilik tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu, manajemen selaku agen diberikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar (Yuniasih dkk, 2010).

1. Konsep Dasar *Transfer Pricing*

Transfer pricing dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan yang berbeda. Dari sisi hukum perseroan, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antaran perusahaan dengan pemegang sahamnya. Namun demikian, kebijakan *transfer pricing* suatu perusahaan juga harus melindungi kreditor dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak fair. (Wolfgang Schon: 2012). Dari sisi akuntansi manajerial, *transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan yang sama. Dalam perkembangannya, transfer pricing tidak hanya dikaitkan dengan kontribusi masing unit-unit organisasi dalam suatu perusahaan saja, tetapi juga meluas kepada kontribusi masing-masing perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional. *Transfer pricing*, dalam persfektif perpajakan adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang

terlibat. Menurut Arnold dan McIntyre, harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh wajib pajak pada saat menjual, membeli, atau membagi sumber daya dengan afiliasinya. Perusahaan-perusahaan multi nasional menggunakan harga transfer untuk melakukan penjualan dan pengalihan asset serta jasa dalam grup perusahaan.

Pengertian *transfer pricing* diatas merupakan pengertian netral. Akan tetapi, istilah transfer pricing sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik dan bermakna “pejorative”, yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional ke perusahaan lain dalam grup perusahaan multinasional yang sama di Negara yang tarif pajaknya rendah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multi nasional tersebut. Makna “pejorative” tersebut sebetulnya mengacu pada apa yang disebut sebagai manipulasi *transfer pricing*, *abuse of transfer pricing*, *transfer mispricing*, dan sebagainya. Manipulasi *transfer pricing* dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan atas harga transfer yang berada diatas atau dibawah *opportunity cost* dalam rangka untuk penghindaran kontrol pemerintah dan/ atau aktivitas memanfaatkan perbedaan regulasi antar Negara, terutama terkait dengan tarif pajak (Lorraine Eden; 2003). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manipulasi transfer pricing adalah kegiatan menetapkan harga transfer menjadi terlalu besar atau terlalu kecil dengan maksud memperkecil jumlah pajak yang terutang.

2. *Transfer Pricing* Dalam Perspektif Pajak International

Aturan main yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya pada dasarnya tidak hanya dibutuhkan dalam konteks *transfer pricing*, namun juga pada ranah perpajakan international secara luas. Aturan main tersebut merupakan implikasi atas fakta bahwa dunia terdiri atas lebih dari satu yuridikasi pajak dan wajib pajak yang melakukan aktivitas bisnis lintas yuridikasi. Sebagai konsekuensinya, masing-masing yuridikasi (Negara) memiliki berbagai cara untuk melakukan harmonisasi dan koordinasi dengan kepentingan nasional yuridikasi lainnya, yang tujuannya untuk mengurangi pemajakan berganda atas investasi dan perdagangan. Upaya harmonisasi dan koordinasi antar yuridikasi tersebut pada umumnya tercermin dalam kebijakan perpajakan nasional dan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) secara bilateral maupun multilateral. Lebih lanjut lagi, segala upaya harmonisasi dan koordinasi tersebut tidak akan berjalan efektif jika tidak terdapat suatu kesepakatan bersama secara global mengenai apa yang menjadi tujuan, prinsip, hingga prosedur bersama. Untuk itulah dibutuhkan suatu *international tax regime*. (Lorraine Eden; 2009).

International tax regime tersebut pada dasarnya tidak mengandung sesuatu kekuatan hukum yang mengikat bagi masing-masing Negara karena bersifat opsional. Aturan main tersebut baru memiliki kekuatan hukum ketika diaplikasikan kedalam P3B ataupun ketentuan domestik. Namun, mengingat pentingnya suatu upaya koordinasi dan harmonisasi antar yuridikasi, *international tax regime* tersebut

kemudian banyak diikuti oleh berbagai Negara. *International tax regime* pada umumnya tercantum dalam suatu model perjanjian pajak berganda (P3B). Hingga kini, di tingkat global terdapat dua organisasi multinasional yang berperan besar dalam merumuskan apa yang menjadi *international tax regime*, yaitu *Organisation for Economic Cooperation and Development* (selanjutnya OECD) dan *United Nations* (Selanjutnya UN). Kedua organisasi tersebut telah menerbitkan dokumen model P3B yang umumnya dipergunakan sebagai rujukan oleh banyak Negara dalam merumuskan P3B dengan Negara lain.

3. *Transfer Pricing* di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu Negara di Asia yang paling awal memiliki ketentuan *transfer pricing*. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, ketentuan ini mulai diatur sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-Undang ini, diatur ketentuan mengenai definisi hubungan istimewa. Selain itu, walaupun tidak secara eksplisit menyebut prinsip kewajaran (*arm's length principle*) sebagai acuan bagi otoritas pajak dalam menjalankan wewenangnya untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/ atau pengurangan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi hubungan istimewa. Namun, kewenangan tersebut harus mengacu pada penghasilan dan/ atau biaya yang terjadi apabila diantara pihak-pihak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa.

Pada tahun 1993, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak

terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tentang petunjuk penanganan kasus-kasus *transfer pricing*. Namun ketentuan ini tidak menyediakan pedoman atau panduan yang jelas bagi wajib pajak dalam menerapkan prinsip *arm's length* dalam transaksi hubungan istimewa yang mereka akukan, agar mereka patuh terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan dan terhindar dari potensi koreksi *transfer pricing*. Undang-undang tentang pajak penghasilan mengalami perubahan pada tahun 1994, yaitu dengan diterbitkannya UU No. 10 tahun 1994 tentang perubahan kedua UU No. 17 tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan.

Pada tahun 2000, dengan diterbitkannya UU No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1993 tentang pajak penghasilan, ketentuan *transfer pricing* dimodifikasi dengan menambahkan ketentuan tentang *advance pricing agreement* (APA). Walau demikian, perubahan Undang-undang ini tidak membawa perubahan yang berarti karena tidak tersedianya panduan bagi wajib pajak dalam menerapkan *arm's length principle* dalam transaksi hubungan istimewa yang mereka lakukan.

Ketentuan *transfer pricing* kemudian diubah seiring dengan diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan. Dalam undang-undang ini, secara eksplisit ditentukan metode-metode apa saja yang digunakan dalam menerapkan prinsip kewajaran pada suatu transaksi hubungan istimewa. Di Tahun 2010 panduan bagi wajib pajak dan otoritas

pajak dalam penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi hubungan istimewa diterbitkan melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-43/PJ/2010. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2011. Dan terakhir Menteri Keuangan Republik Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan No. 213/PMK.03/2016 (“PMK”) dalam rangka menerapkan ketentuan baru mengenai dokumen harga transfer. Peraturan ini mencakup ketentuan atas pelaporan Dokumen Induk/ Dokumen Lokal dan Laporan per Negara bagi wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Seperti yang telah diperkirakan sebelumnya, ketentuan atas Dokumen Induk/ Dokumen Lokal dan Laporan per Negara ini sejalan dengan rekomendasi dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada laporan final mengenai *transfer pricing Documentation and Country-by-Country Reporting – Action 13* (yang disebut juga dengan BEPS Action 13).

Dari penjelasan tersebut, dapat dirangkum bahwa meskipun Indonesia merupakan salah satu Negara di Asia yang sejak lama mencantumkan ketentuan *transfer pricing* dalam undang-undang perpajakannya, namun panduan tentang penerapannya baru diterbitkan lebih dari dua dasawarsa sejak diterbitkannya undang-undang tersebut. Panduan penerapan *arm’s length principle* yang termuat dalam PER-32/PJ/2011 tersebut relatif banyak mengadopsi petunjuk dan rekomendasi yang diberikan oleh OECD Guidelines 2010, dalam bentuk yang lebih sederhana (Fredy Karyadi dan Darussalam; 2012).

4. *Transfer Pricing*

Definisi *transfer pricing* menurut para ahli:

Charles T. Hongren: *Transfer price is the price one subunit (department or division) charges for product or service supplied to another subunit of the same organization*

Dr. Gunadi: “*Transfer pricing* adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu Negara”.

Dirjen Pajak : “Penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi)”.

R. Feinschreiber, dalam Darussalam, dkk (2013) mengemukakan *transfer pricing* dalam perspektif perpajakan, adalah “suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa”. Dalam praktek bisnis, *transfer pricing* sering dilakukan perusahaan multinasional yang berada satu grup dengan perusahaan tersebut. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara di bawah pengendalian satu pihak tertentu. Dimana Wajib Pajak menetapkan harga transfer ketika menjual, membeli, ataupun membagi sumber daya (berwujud maupun tidak berwujud) dengan afiliasinya (Arnold dan McIntyre, dalam Darussalam, dkk 2013).

Transfer Pricing dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan berbeda. Dari sisi hukum perseroan, *transfer pricing* dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya.¹ Namun demikian, kebijakan *transfer pricing* suatu perusahaan juga harus melindungi kreditur dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak fair. Dari sisi Akuntansi manajerial, *transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama.² Dalam perkembangannya, *transfer pricing* tidak hanya dikaitkan dengan kontribusi masing unit-unit organisasi dalam suatu perusahaan saja, tetapi juga meluas kepada kontribusi masing-masing perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional.

Transfer pricing, dalam perspektif perpajakan, adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat. Menurut Arnold dan McIntyre, harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh Wajib Pajak pada saat menjual, membeli, atau membagi sumber daya dengan afiliasinya. Perusahaan-perusahaan multinasional menggunakan harga untuk melakukan penjualan dan pengalihan asset serta jasa dalam grup perusahaan.

¹ Wolfgang Schon, "Transfer Pricing – Business Incentives, International Taxation and Corporate Law," dalam *Fundamentals of International Transfer Pricing in Law and Economics*, ed. Wolfgang Schon dan Kai A. Konrad (Berlin: Springer, 2012), 47-67)

² C.T. Horngren, W.O. Stratton, dan G.L. Sundem, *International to Management Accounting* (New Jersey: Prentice Hall International Inc, 1996), 336.

Pengertian *transfer pricing* diatas merupakan pengertian yang netral. Akan tetapi, istilah *transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai suatu yang tidak baik dan bermakna “pejorative”, yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan lain dalam grup perusahaan multinasional yang sama di Negara yang tariff pajaknya rendah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut.

Transfer pricing diukur menggunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*related party transaction/ RPT*) piutang atas total piutang (Nancy Kiswanto, 2014).

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Account Receivable Related Party Transaction}}{\text{Total Account Receivable}} \times 100\%$$

5. Beban Pajak

Menurut UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), yang dimaksud dengan pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Judisseno (2005: 5), mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaanya di atur dalam Undang – Undang dan peraturan – peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Menurut Soemitro berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Agoes, 2013: 6).

Sedangkan menurut Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009 : 2): “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat

dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peraturan pajak berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

- a. *Transfer pricing* yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*)
- b. Metodologi *transfer pricing* yang digunakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik usaha yang lazim yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa;
- c. Wajib pajak yang bersangkutan dan perusahaan afiliasinya telah membayar pajak sesuai dengan proporsi fungsinya dalam transaksi; serta
- d. Mendokumentasikan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dalam penentuan harga transaksinya. Untuk itu wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi wajib menyiapkan dokumentasi yang memadai untuk membuktikan

bahwa *transfer pricing* yang dilakukan telah sesuai dengan *arm's length principle* (membuat TP Documentation).

Pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan *effective tax rate* yang merupakan perbandingan *tax expense* dibagi dengan laba kena pajak.

$$Tax Rate = \frac{Tax Expense}{Laba Kena Pajak} \times 100\%$$

6. Tunneling Incentive

Struktur Kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (Mutamimah, 2008). Struktur kepemilikan tersebar mempunyai ciri bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer (La Porta et al., 2000). Manajer lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan pemegang saham. Dalam struktur kepemilikan ini, pemegang saham secara umum tidak bersedia melakukan monitoring, karena mereka harus menanggung seluruh biaya monitoring dan hanya menikmati keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Jika semua pemegang saham berperilaku sama, maka tidak akan terjadi pengawasan terhadap manajemen (Zhuang et al., 2000). Dengan demikian, konflik keagenan yang terjadi pada struktur kepemilikan tersebar adalah konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

Pemegang saham mayoritas pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, seperti Jepang, Eropa, dan sebagainya, dapat melakukan monitoring dan kontrol terhadap manajemen perusahaan, sehingga berpengaruh positif pada kinerja perusahaan (Shleifer dan Vishny, 1997; Zhuang et al., 2000; serta Wiwattanakantang, 2001). Namun, di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, struktur kepemilikan terkonsentrasi yang secara umum didominasi oleh keluarga pendiri, serta lemahnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Liu dan Lu, 2007). Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Prowsen (1998), bahwa konflik keagenan yang utama di Indonesia adalah konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Zhang, 2004 dalam Mutamimah, 2008). Sansing (1999) menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas dapat mentransfer kekayaan untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan hak para pemilik minoritas, dan terjadi penurunan pengalihan kekayaan ketika persentase kepemilikan pemegang saham mayoritas menurun. Mutamimah (2008) menemukan bahwa terjadi *tunneling* oleh pemilik mayoritas terhadap pemilik minoritas melalui strategi merger dan akuisisi. Lo et al., (2010) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemegang saham berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*.

Aharony et al., (2010) menemukan bahwa *tunneling incentive* setelah *initial public offering* (IPO) berhubungan dengan penjualan hubungan istimewa sebelum IPO.

Tunneling incentive diproksikan dengan persentase kepemilikan saham di atas 20% sebagai pemegang saham pengendali. Selain itu Tunneling Incentive bisa diproksikan dengan persentase kepemilikan saham di atas 20% sebagai pemegang saham pengendali. Kriteria struktur kepemilikan terkonsentrasi didasarkan pada UU Pasar Modal No. IX.H.1, yang menjelaskan pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih.

7. Mekanisme Bonus

Menurut Irpan dalam (Hartati, 2014), mekanisme bonus direksi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja direksi itu sendiri. Prestasi kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif.

Suryatiningsih et al., (2009) berpendapat mekanisme bonus direksi adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik setiap tahun serta apabila perusahaan memperoleh laba. Mengingat bahwa mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba, yang merupakan cara paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi/

manajer, maka adalah logis bila direksi yang remunerasinya didasarkan pada tingkat laba akan memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus dan remunerasinya.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Purwanti (2010), Tantiem/ bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Sistem pemberian kompensasi bonus ini dapat membuat para pelaku terutama manajer diperusahaan dapat melakukan perekayasaan terhadap laporan keuangan perusahaan agar memperoleh mekanisme bonus yang maksimal.

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan untuk memperoleh bonus dalam mengelola perusahaan. Pemilik perusahaan tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang dapat menghasilkan laba untuk divisi atau subunit, tetapi juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh pendapat Horngren dalam Mutamimah (2008) yang menyebutkan bahwa kompensasi (bonus) direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu organisasi. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, direksi mampu mengangkat laba pada tahun yang diharapkan yaitu dengan menjual persediaan kepada antar perusahaan satu grup dalam perusahaan

multinasional dengan harga dibawah pasar. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan perusahaan dan meningkatkan laba pada tahun tersebut (Hartati, 2014).

Selanjutnya, praktik akuntansi yang berlangsung akan berfokus pada angka-angka akuntansi yang akan diciptakan supaya kinerjanya baik, sehingga akuntabilitas dari angka akuntansi yang dibentuk dikesampingkan, maka praktik *transfer pricing* yang ilegal dalam akuntansi menjadi hal yang wajar. Bonus yang ada dalam suatu perusahaan akan menciptakan insentif bagi manajemen untuk meningkatkan *present value* dari penerimaan bonus mereka (Watts dan Zimmerman, 1978) sehingga manajer akan lebih menyukai metode akuntansi yang meningkatkan laba periode berjalan. Sejalan dengan itu, Scott (2006) menyatakan bahwa motivasi bonus dapat mendorong manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini. Hal ini juga didukung oleh Healy (1985) yang menemukan bahwa manajer perusahaan dengan mekanisme bonus berbasis laba bersih secara sistematis mengadopsi kebijakan akrual untuk memaksimalkan ekpektasi mereka.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Karena sebagai akibat dari adanya praktik *transfer pricing* maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit.

$$\text{Mekanisme Bonus} = \frac{\text{Laba Bersih tahun } t}{\text{Laba Bersih tahun } t - 1} \times 100\%$$

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel II.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Judul dan Peneliti	Hipotesis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia . Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini, Made Gede Wirakusuma (2012)	H1: Pajak berpengaruh pada keputusan transfer pricing H2: Tunneling incentive berpengaruh pada keputusan transfer pricing	Metode penelitian menggunakan Teknik analissi regresi logistic, penumpulan sampel dengan motode purposive sampling	Pajak, dan tunneling berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan
Tax Minimazitation, Tunneilng Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Winda Hartati, Desmiyawati, Julita (2012), Universitas Riau	H1: Tax Minimazitation berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing H2: Tunneling incentive berpengaruh pada keputusan transfer pricing H3: Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing	Metode penelitian menggunakan Teknik analissi regresi logistic, penumpulan sampel dengan motode purposive sampling	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tax minimization, tunneling incentive dan mekanisme bonus berpengaruh pada keputusan transfer pricing.
Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. Marfuah, Andri Puren Noor Azizah (2014),	H1: Pajak berpengaruh pada keputusan transfer pricing H2: Tunneling incentive berpengaruh pada keputusan transfer pricing H3: Pengaruh Exchange	Metode penelitian menggunakan Teknik analissi regresi logistic, penumpulan sampel dengan motode purposive sampling	Hasil penelitian pengaruh positif pajak terhadap transfer pricing yaitu berpengaruh negative signifikan terhadap transfer pricing, tunneling incentive berpengaruh

Universitas Islam Indonesia		Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing		positif signifikan terhadap transfer pricing, pengaruh exchange rate terhadap transfer pricing menunjukkan positif tapi tidak signifikan.
Faktor Keputusan Melakukan Pricing Ika Nurjanah, Hj. Isnawati, Antonius G. Sondakh, (2014) Universitas Lambung Mangkurat	Determinan Perusahaan Transfer	H1: Pajak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing H2: Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing H3: Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing H4: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing	Metode penelitian menggunakan Teknik analissi regresi logistic, penumpulan sampel dengan metode purposive sampling	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perusahaan melakukan transfer pricing, sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.
Pengaruh Kepemilikan, Covenant Dan Opportunities Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Fatmariansi, (2013) Universitas Negeri Padang	Struktur Debt Growth Terhadap Konservatisme Akuntansi	H1: Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap konservatisme akuntansi. H2: Debt covenant berpengaruh signifikan negatif terhadap konservatisme akuntansi. H3: Growth opportunities berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi.	Penelitian ini tergolong penelitian kausatif (causative), Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi.	Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap konservatisme. Debt covenant tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap konservatisme akuntansi. Growth opportunities berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan

			manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi Terhadap Asimetri Informasi Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. Gracella Novemberine, Sri Ruwanti, SE., M.Sc Myrna Sofia, SE., M.Si (2016) Universitas Maritim Raja Ali Haji	H1 : Debt Covenant berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi H2 : Political cost berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi H3 : Bonus plan berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi H4 : proposi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan Terhadap konservatisme Akuntansi	Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi. Teknik sampling pada penelitian ini adalah nonprobability sampling, dengan menggunakan metode purposive sampling dengan judgement sampling yang memilih sampling berdasarkan kriteria-kriteria sampling yang sesuai.	Debt covenant tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Political cost berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Bonus plan tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Proposi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
Analisis Pengaruh Perjanjian Utang, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Riil Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Loh Wenny Setiawati, (2015)	H1: Perjanjian utang berpengaruh pada manajemen laba riil H2: Kepemilikan institusional berpengaruh pada manajemen laba riil. H3: Ukuran perusahaan berpengaruh pada manajemen laba riil.	Metode analisis data adalah metode statistika deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang diperoleh dari www.idx.co.id .	Variabel perjanjian utang tidak berpengaruh pada manajemen laba riil. Variabel kepemilikan institusional berpengaruh pada manajemen laba riil. Ukuran perusahaan berpengaruh pada manajemen laba riil.

Universitas Katolik Indonesia			
Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Mispianiti, 2013 STIE Putra Bangsa	H1: Pajak berpengaruh pada keputusan transfer pricing. H2: Tunneling incentive berpengaruh pada keputusan transfer pricing. H3: Mekanisme bonus berpengaruh pada keputusan transfer pricing.	Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi logistik dengan metode Stepwise. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik sampling ini merupakan suatu metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data sekunder.	Kesimpulan bahwa hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Namun untuk variabel tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing
Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Thesa Refgia, 2014 Universitas Riau	H1 : Pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. H2 : Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap transfer pricing. H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap transfer pricing. H4 : Kepemilikan Asing	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Sedangkan sampel penelitian dipilih dengan pendekatan purposive sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data	Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Hasil pengujian hipotesis

	berpengaruh terhadap transfer pricing. H5 : Tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing.	sekunder, dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi	ketiga menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Hasil pengujian hipotesis keempat menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing. Hasil pengujian hipotesis kelima menemukan bahwa tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing.
Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Dwi Noviaastika F, 2009 Universitas Brawijaya	H1: Pajak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan transfer pricing. H2: Tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan transfer pricing. H3: Good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan transfer pricing.	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Metode yang digunakan adalah analisis regresi logistik.	Variabel pajak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan transfer pricing. variabel tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan transfer pricing. good corporate governance berpengaruh tidak signifikan terhadap indikasi melakukan transfer pricing

C. Kerangka Teoretik

Berdasarkan kajian teoritik dan penelitian terdahulu pengaruh beban pajak perusahaan, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus berhubungan positif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Selanjutnya dalam penelitian ini *transfer pricing* diukur dengan proksi *related party transaction* piutang usaha setelah semua variabel diukur selanjutnya akan diregresikan.

Berdasarkan kajian teoritik dan beberapa penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengaruh beban pajak penghasilan perusahaan terhadap *transfer pricing*

Jacob (1996) menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Namun, mitigasi pajak juga ada peluang untuk penjualan domestik antara perusahaan terkait karena perbedaan tingkat pajak.

Swenson (2001) menemukan bahwa tarif dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Bernard et al., (2006) menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait dan *arm's-length* berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan.

Gusnardi (2009), menyebutkan bahwa perusahaan multinasional melakukan transfer pricing adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan

mereka. Kemudian menurut Yani dalam (Hartati, 2014), motivasi pajak dalam transfer pricing pada perusahaan multinasional tersebut dilaksanakan dengan cara sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah atau minimal dimana negara tersebut memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi.

2. Pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*

Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) menemukan adanya pengaruh positif *tunneling incentive* pada keputusan *transfer pricing* perusahaan. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Kondisi yang unik dimana kepemilikan saham pada perusahaan publik di Indonesia cenderung terkonsentrasi sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling*.

Pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikannya terkonsentrasi pada hak kontrol dan hak arus kas di pihak tertentu (keluarga, pemerintah atau lainnya) sebagai pemegang saham pengendali. Sehingga kenaikan hak arus kas di tangan seorang pemegang saham pengendali dapat menyebabkan insentif keuangan naik. Kenaikan hak arus kas ini akan memotivasi pemegang saham pengendali untuk menyelaraskan kepentingannya (efek alignment) dengan perusahaan atau pemegang saham non-pengendali. Namun ketika pemegang saham pengendali meningkatkan

pengendaliannya melalui struktur piramida atau *cross-shareholding* dengan tetap mempertahankan jumlah kepemilikan yang rendah, maka pemegang saham pengendali akan termotivasi untuk melakukan ekspropriasi terhadap perusahaan (*efek entrenchment*). Hal ini didukung oleh Jian dan Wong (2003) menyatakan bahwa ketika perusahaan mempunyai kelebihan sumber daya keuangan, pemegang saham pengendali akan memindahkan sumber daya untuk kepentingan mereka dibandingkan membagikannya sebagai deviden. Salah satu cara yang biasa digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi adalah melalui transaksi *transfer pricing*.

Transaksi pihak berelasi kemungkinan besar digunakan sebagai *tunneling*, karena harga transaksi terhadap pihak-pihak berelasi ini dapat berbeda dengan transaksi pihak independen. Transaksi pihak berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lain keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Hal ini didukung oleh Claessens et al. (2002) yang menemukan bahwa lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling* yang merugikan pemegang saham minoritas dengan cara *transfer pricing*.

Mutamimah (2008) menemukan bahwa terjadi *tunneling* oleh pemilik mayoritas terhadap pemilik minoritas melalui strategi merger dan akuisisi. Lo et al., (2010) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemegang saham berpengaruh

pada keputusan *transfer pricing*. Aharony et al., (2010) menemukan bahwa tunneling incentive setelah *initial public offering* (IPO) berhubungan dengan penjualan hubungan istimewa sebelum IPO.

3. Pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*


Perusahaan biasanya menggunakan bonus untuk meningkatkan kinerja karyawan, sehingga laba yang dihasilkan setiap tahunnya menjadi semakin tinggi. Sebagian perusahaan menggunakan *bonus plan* dan beberapa perusahaan tidak menerapkan praktek ini. Manajer perusahaan pada dasarnya menginginkan bonus yang besar dari perusahaan, salah satu caranya dengan mengubah laba yang dilaporkan. Dalam *bonus plan hypothesis*, para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Jika imbalan mereka bergantung pada bonus yang dilaporkan pada laba bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan melaporkan laba bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut yaitu dengan cara *transfer pricing*.

Dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaanya. Pemilik perusahaan dalam menilai kinerja para direksi biasanya melihat laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan. Hal ini didukung oleh pendapat Horngren (2008: 429), yang

menyebutkan bahwa kompensasi direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu organisasi. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, direksi memiliki kemungkinan untuk melakukan segala cara untuk memaksimalkan laba perusahaan termasuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Lo et al. (2010), yang menemukan bahwa terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba. Chan dan Chow (1997) dan Chan dan Lo (2005) juga menyatakan bahwa manajemen dapat memanfaatkan *transfer pricing* sebagai mekanisme pengalihan keuntungan antar perusahaan guna meningkatkan bonus manajemen dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya yang masih satu kepemilikan.

Menurut (Lo, Wong, & Firth, 2010) bonus berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan perusahaan yang dilaporkan dengan meningkatkan laba periode sekarang salah satunya dengan praktek *transfer pricing*. Palestin (2008) juga menganalisis pengaruh bonus terhadap manajemen laba yang hasilnya menunjukkan bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba dengan cara *transfer pricing*.



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

D. Perumusan Hipotesis

1. Terdapat pengaruh pajak penghasilan perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*

Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah pajak. Biasanya perusahaan menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi. Perusahaan melaporkan laba lebih rendah pada laporan keuangannya, salah satu cara yang dipraktekkan oleh perusahaan untuk menurunkan laba adalah *transfer pricing*. Perusahaan seharusnya menggunakan prinsip harga wajar untuk mengurangi kewajiban pajak, tetapi perusahaan lebih banyak menggunakan *transfer pricing*.

Klassen et al., (1993) menemukan bahwa terjadi pergeseran pendapatan oleh perusahaan multinasional sebagai respon terhadap tingkat perubahan pajak di Kanada, Eropa, dan Amerika Serikat. Perusahaan multinasional menggeser pendapatan dari Kanada ke AS, sedangkan penurunan tarif pajak di Eropa menggeser pendapatan dari AS ke Eropa. Jacob (1996) menemukan bahwa

transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Namun, mitigasi pajak juga ada peluang untuk penjualan domestik antara perusahaan terkait karena perbedaan tingkat pajak. Swenson (2001) menemukan bahwa tarif dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Bernard et al., (2006) menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait dan *arm's-length* berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan.

Gusnardi (2009), menyebutkan bahwa perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan mereka. Kemudian menurut Yani dalam (Hartati, 2014), motivasi pajak dalam *transfer pricing* pada perusahaan multinasional tersebut dilaksanakan dengan cara sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah atau minimal dimana negara tersebut memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi. Yuniasih et al., (2012), mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran

pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba.

Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pajak penghasilan perusahaan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan

2. Terdapat pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*

Struktur Kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (Mutamimah, 2008). Struktur kepemilikan tersebar mempunyai ciri bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer (La Porta et al., 2000). Manajer lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan pemegang saham. Dalam struktur kepemilikan ini, pemegang saham secara umum tidak bersedia melakukan monitoring, karena mereka harus menanggung seluruh biaya monitoring dan hanya menikmati keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Jika semua pemegang saham berperilaku sama, maka tidak akan terjadi pengawasan terhadap manajemen (Zhuang et al., 2000). Dengan demikian, konflik keagenan yang terjadi pada struktur kepemilikan tersebar adalah konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

Pemegang saham mayoritas pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, seperti Jepang, Eropa, dan sebagainya, dapat melakukan monitoring dan kontrol terhadap manajemen perusahaan, sehingga berpengaruh positif pada kinerja perusahaan (Zhuang et al., 2000). Namun, di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, struktur kepemilikan terkonsentrasi yang secara umum didominasi oleh keluarga pendiri, serta lemahnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Liu dan Lu, 2007; Yuniasih, 2010). Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Prowsen (1998) dalam Yuniasih (2010), bahwa konflik keagenan yang utama di Indonesia adalah konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Zhang, 2004 dalam Mutamimah, 2008). Beberapa bentuk *tunneling* adalah *loan guarantees*, penjualan produk dibawah harga pasar, manipulasi pembayaran dividen.

Sansing (1999) menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas dapat mentransfer kekayaan untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan hak para pemilik minoritas, dan terjadi penurunan pengalihan kekayaan ketika persentase kepemilikan pemegang saham mayoritas menurun. Mutamimah (2008)

menemukan bahwa terjadi *tunneling* oleh pemilik mayoritas terhadap pemilik minoritas melalui strategi merger dan akuisisi. Lo et al., (2010) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemegang saham berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Aharony et al., (2010) menemukan bahwa *tunneling incentive* setelah *initial public offering* (IPO) berhubungan dengan penjualan hubungan istimewa sebelum IPO.

Dapat disimpulkan bahwa para pemilik saham mayoritas akan melakukan cara-cara yang dapat menghasilkan laba yang tinggi dan mengorbankan hak-hak pemegang saham minoritas. Salah satu caranya adalah dengan *transfer pricing*. Berdasarkan analisis dan teori di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

3. Terdapat pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*

Di dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan. Karena apabila pemilik perusahaan atau para pemegang saham sudah menilai kinerja para direksi dengan penilaian yang baik maka pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan kepada direksi yang telah mengelola perusahaannya dengan baik. Penghargaan itu dapat berupa bonus yang diberikan kepada direksi perusahaan. Ketika memberikan

bonus kepada direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Pemilik perusahaan dalam menilai kinerja para direksi biasanya melihat laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan.

Jadi pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang berhasil menghasilkan laba untuk divisi atau subunitnya, namun juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh pendapat Horngren (2008: 429), yang menyebutkan bahwa kompensasi (bonus) direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu organisasi. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, direksi memiliki kemungkinan untuk melakukan segala cara untuk memaksimalkan laba perusahaan termasuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Menurut Lo, Wong, & Firth, (2010) bonus berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan perusahaan yang dilaporkan dengan meningkatkan laba periode sekarang salah satunya dengan praktek transfer pricing. Palestin (2008) juga menganalisis pengaruh bonus terhadap manajemen laba yang hasilnya menunjukkan bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Merujuk pada penelitian Lo et al., (2010) dari Amerika, yang menemukan bahwa terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut

didasarkan pada laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih dengan cara melakukan praktik *transfer pricing* agar dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima.

H3: Mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada BAB I, maka peneliti ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai adanya hubungan antara:

1. Variabel beban pajak penghasilan perusahaan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*
2. Variabel *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*
3. Variabel mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian pengaruh beban pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* adalah data yang berupa data laporan tahunan (*annual reports*) perusahaan manufaktur pada tahun 2014-2016 dan *Indonesia Capital Market Dictionary* (ICMD). *Annual reports* dan ICMD tersebut didapat dari pojok Bursa Efek Indonesia dan melalui website www.idx.co.id .

C. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif (dianalisis dengan menggunakan program SPSS 19 for window), karena menggunakan angka-angka sebagai indikator variabel penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian, sehingga mendapat suatu kesimpulan. Menurut Sugiono (2008), metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkret, teramati dan terukur hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Penelitian ini menganalisis 4 variabel yang terdiri dari 3 variabel independen, dan 1 variabel dependen.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2016. Dasar penentuan pemilihan sampel adalah sampel yang memenuhi kelengkapan data. Metode pengumpulan sampel (*sampling method*) yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode pengumpulan sampel yang berdasarkan tujuan penelitian. Perusahaan manufaktur dipilih menjadi sampel yang diambil dalam penelitian ini karena sebagian besar penanaman modal dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan mempunyai kaitan intern perusahaan yang cukup substansial dengan induk perusahaan di luar negeri (Gunadi, 1994). Hal ini dilakukan dengan harapan agar

tidak menimbulkan bias bagi tujuan penelitian ini. Adapun sampel penelitian ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 - 2016. Alasan penggunaan perusahaan manufaktur pada perusahaan ini adalah karena hanya perusahaan manufaktur yang melakukan *transfer pricing*.
2. Perusahaan sampel dikendalikan oleh pemilik saham dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 15 yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih.
3. Perusahaan selalu melaporkan Laporan Keuangan ke Bursa Efek Indonesia dalam periode 2014 - 2016 dan tidak mengalami kerugian. Karena jika mengalami kerugian perusahaan tersebut tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sehingga tidak relevan dengan penelitian ini. Maka perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis melalui validitas teori atau pengujian aplikasi kepada teori tertentu. Ruang lingkup penelitian ini hanya membatasi pembahasannya pada pengujian apakah beban pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus berpengaruh pada keputusan

transfer pricing. Penelitian ini hanya mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016.

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

1. Transfer pricing

a. Definisi Konseptual

Transfer pricing adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu Negara.

Transfer pricing merupakan harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang ditransfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

b. Definisi Operasional

Transfer pricing merupakan harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu devisi yang ditransfer ke devisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* diukur menggunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*related party transaction/ RPT*) piutang atas total piutang (Nancy Kiswanto, 2014).

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Account Receivable Related Party Transaction}}{\text{Total Account Receivable}} \times 100\%$$

2. Variabel Independen

Variabel independen (X) terdiri dari pajak (X1), *tunneling incentive* (X2), dan mekanisme bonus (X3)

1. Beban Pajak

a. Definisi Konseptual

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

b. Definisi Operasional

Beban pajak merupakan pajak yang dibebankan kepada perorangan maupun badan yang wajib dibayarkan kepada negara sebagai salah satu sector penerimaan pendapatan negara. Pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan *effective tax rate* yang merupakan perbandingan *tax expense* dibagi dengan laba kena pajak (Yuniasih et al., 2012).

$$Tax Rate = \frac{Tax Expense}{Laba Kena Pajak} \times 100\%$$

2. *Tunneling Incentive*

a. Definisi Konseptual

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Zhang, 2004 dalam Mutamimah, 2008). Sansing (1999) menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas dapat mentransfer kekayaan untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan hak para pemilik minoritas, dan terjadi penurunan pengalihan kekayaan ketika persentase kepemilikan pemegang saham mayoritas menurun.

b. Definisi Operasional

Tunneling incentive merupakan pengambilalihan pemegang saham minoritas. *Tunneling incentive* diproksikan dengan persentase

kepemilikan saham diatas 20%. Kriteria struktur kepemilikan terkonsentrasi didasarkan pada UU Pasar Modal No. IX.H.1, yang menjelaskan pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih (Mutamimah, 2008). PSAK No. 15 juga menyatakan tentang pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan persentase 20% atau lebih (Yuniasih, 2012).

3. Mekanisme Bonus

a. Definisi Konseptual

Mekanisme bonus direksi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja direksi itu sendiri. Prestasi kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif. Suryatiningsih et al., (2009) berpendapat mekanisme bonus direksi adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik setiap tahun serta apabila perusahaan memperoleh laba.

b. Definisi Operasional

Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi dalam akuntansi yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen perusahaan, dengan begitu pihak direksi atau manajemen akan berusaha untuk bekerja keras termasuk melakukan kegiatan *transfer pricing* agar memperoleh bonus pada periode berikutnya. Mekanisme bonus dapat diukur berdasarkan persentase pencapaian laba bersih tahun terhadap laba bersih tahun t-1 (Yuniasih, 2012).

$$\text{Mekanisme Bonus} = \frac{\text{Laba Bersih tahun } t}{\text{Laba Bersih tahun } t - 1} \times 100\%$$

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode documenter, yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Serta dari berbagai buku pendukung dan sumber lainnya yang berhubungan dengan *transfer pricing*.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diolah dengan menggunakan bantuan dari program aplikasi *Statistical Package Social Science* atau yang biasa disingkat menjadi program aplikasi SPSS.

1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2011:19), statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan skewness (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif berhubungan dengan metode pengelompokan, peringkasan, dan penyajian data dalam cara yang lebih informatif. Data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur sebagai dasar pengambilan.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penelitian analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari empat uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam data penelitian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria nilai tersebut ditentukan jika signifikansi (α) < 5% maka data tersebut tidak berdistribusi normal, sebaliknya jika signifikansi (α) > 5% maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka uji ini hanya digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari tolerance value atau variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi, model regresi yang bebas dari multikolinearitas mempunyai nilai tolerance di atas 0,1 atau nilai VIF di bawah 10 (Ghozali, 2007).

2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu penelitian yang menggunakan model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$) (Sarjono dan Julianita, 2011:80). Autokorelasi akan lebih sering muncul pada data yang bersifat runtut waktu atau time series. Sedangkan untuk data cross section sangat jarang terjadi sehingga tidak diwajibkan untuk melakukan uji tersebut.

2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu penelitian dengan penelitian lainnya. Jika variance dari residual satu ke residual lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas, namun jika variance dari residual satu ke residual lain berbeda, maka disebut dengan heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas ini dapat dilakukan dengan cara analisa grafik Scatterplot dan juga uji Glejser.

- a. Pada grafik Scatterplot, heterokedastisitas ditandai dengan pola plot dalam grafik yang random atau tidak membentuk suatu pola.
- b. Pada uji Glejser, dapat terlihat hasil signifikansi variabel independen. Jika tingkat kepercayaan mencapai 5% (0,05), maka model regresi penelitian tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

2.5. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/ bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2016). Dalam upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan analisis regresi berganda (*Multiple Regression*).

2.5.1. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Cox dan Snell's R Square merupakan ukuran yang mencoba mengukur ukuran R² pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit diinterpretasikan. Nagelkerke's R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan Snell's R² dengan nilai maksimumnya. Nilai Nagelkerke's R² dapat diinterpretasikan seperti nilai R² pada multiple regression. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabilitas variabel dependen.

2.5.2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5 persen atau 0.05. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 5\%$, maka hipotesis diterima, begitu pula sebaliknya.

2.5.3. Model Regresi Linear Berganda Yang Terbentuk

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, yaitu dengan melihat pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 - 2015. Model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

$$Y = TP$$

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

$$X_1 = TAX$$

$$X_2 = TUN$$

$$X_3 = BONUS$$

ε = eror

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Pemilihan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel dari populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Objek penelitian merupakan data sekunder yaitu berupa *annual report* atau laporan keuangan tahun 2014 sampai 2016 yang dapat diakses di situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Untuk populasi terjangkau menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 – 2016.
- b. Perusahaan sampel dikendalikan oleh pemilik saham dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih.
- c. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan periode 2014 – 2016 di situs Bursa Efek Indonesia secara lengkap dan tidak mengalami kerugian.

Dari kriteria di atas, maka jumlah populasi yang termasuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 21 perusahaan manufaktur dengan jumlah

waktu pengamatan selama 3 (tiga) tahun. Maka, dapat disimpulkan bahwa jumlah observasi yang didapat adalah 63 (21x3) observasi.

Berikut merupakan rincian perhitungan jumlah sampel penelitian di Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel IV.1
Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2014-2016	144
Perusahaan manufaktur dengan kepemilikan saham dibawah 20%	(15)
Perusahaan yang tidak memperoleh laba, tidak melakukan <i>transfer pricing</i> , dan <i>tunneling incentive</i> di tahun 2014-2016	(108)
Total perusahaan yang diperoleh sebagai sampel	21

Sumber: Data diolah penulis, 2018

2. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel penelitian dan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan. Seperti yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa penelitian ini melibatkan satu variabel dependen yaitu *Transfer Pricing*, dan 3 variabel independen yaitu Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme

Bonus. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pembuktian hipotesis, akan dijelaskan terlebih dahulu kondisi masing-masing variabel yang digunakan pada penelitian ini secara deskriptif.

Berikut hasil statistik deskriptif dari data yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS yang mendeskripsikan data baik untuk rata-rata, median, nilai maksimum, nilai minimum, dan lainnya dari variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini.

Statistik deskriptif yang berjumlah 63 sampel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BEBAN PAJAK	63	,04	,47	,2476	,07956
TUNNELING INCENTIVE	63	,46	,96	,7068	,15030
MEKANISME BONUS	63	,34	3,05	1,1164	,51823
TRANSFER PRICING	63	,00	,98	,3070	,30187
Valid N (listwise)	63				

Sumber: SPSS, data diolah oleh penulis 2018

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel 4.2 diatas, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Transfer Pricing (TP)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.2, dari 63 sampel, *Transfer Pricing* mempunyai nilai minimum sebesar 0.01, nilai maksimum sebesar 0.98, rata-rata (*mean*) sebesar 0.3070, dan standar


deviasi sebesar 0.30187. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata *Transfer Pricing* sebesar 0.3070 telah menunjukkan nilai yang tidak maksimal serta tidak pada kondisi terbaiknya, karena mendekati nilai minimum. *Transfer Pricing* tertinggi sebesar 0.98 dimiliki oleh PT Surya Toto Indonesia Tbk pada tahun 2015 karena pada tahun 2015 PT Surya Toto Indonesia Tbk melakukan penjualan kepada pihak yang berelasi lebih besar. Dan TP terendah sebesar 0.01 dimiliki oleh PT Indo Acidatama Tbk pada tahun 2016 karena pada saat tahun 2016 PT Indo Acidatama Tbk melakukan penjualan terhadap pihak yang berelasi lebih kecil dibanding yang lainnya.

Untuk lebih jelas mengenai data dari variabel Transfer Picing akan dijabarkan pada tabel distribusi frekuensi yang terdapat di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.3
Distribusi Frekuensi *Transfer Pricing*

Transfer Pricing	Sampel Observasi
0.0 - 0.2	32
0.2 - 0.4	11
0.4 - 0.6	6
0.6 - 0.8	11
0.8 - 1.0	3
Total	63

Data diolah penulis 2018



Gambar IV.1
Histogram *Transfer Pricing*

b. Beban Pajak (Tax)


Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.2, dari 63 sampel, Beban Pajak mempunyai nilai minimum sebesar 0.04, nilai maksimum sebesar 0.47, rata-rata (*mean*) sebesar 0.2476, dan standar deviasi sebesar 0.07986. Beban Pajak tertinggi sebesar 0.47 dimiliki oleh PT Indo Acidatama Tbk pada tahun 2016 karena pada saat tahun 2016 laba sebelum pajak PT Indo Acidatama Tbk rendah dibanding yang lainnya. Sedangkan Beban Pajak terendah sebesar 0.04 dimiliki oleh PT Intanwijaya International Tbk pada tahun 2014. Hasil nilai mean lebih besar dari standar deviasi ($0.2476 > 0.07986$) menunjukkan bahwa Beban Pajak memiliki sebaran data yang baik.

Untuk lebih jelas mengenai data dari variabel Beban Pajak akan dijabarkan pada tabel distribusi frekuensi yang terdapat di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.4
Distribusi Frekuensi Beban Pajak

Beban Pajak	Sampel Observasi
0.0 - 0.1	1
0.1 - 0.2	12
0.2 - 0.3	40
0.3 - 0.4	6
0.4 - 0.5	4
Total	63

Data diolah penulis 2018



Gambar IV.2
Histogram Beban Pajak

c. *Tunneling Incentive*


Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1, dari 63 sampel, *tunneling incentive* mempunyai nilai minimum sebesar 0.46, nilai maksimum sebesar 0.96, rata-rata (*mean*) sebesar 0.7086, dan standar deviasi sebesar 0.1503. Hasil ini menunjukkan bahwa *tunneling incentive* perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki nilai variasi data yang baik dikarenakan nilai rata-rata yang lebih besar dari pada nilai standar deviasi, dan menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan manufaktur memiliki kepemilikan saham diatas 50%. *Tunneling incentive* tertinggi sebesar 0.95 dimiliki oleh PT Darya Varia Laboratoria Tbk pada tahun 2015. Sedangkan *tunneling incentive* terendah sebesar 0.26 dimiliki oleh PT Intanwijaya International Tbk pada tahun 2015. Hasil nilai mean lebih besar dari standar deviasi ($0.7086 > 0.1503$) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* memiliki sebaran data yang baik.

Untuk lebih jelas mengenai data dari variabel Tunneling Incentive akan dijabarkan pada tabel distribusi frekuensi yang terdapat di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.5
Distribusi Frekuensi *Tunneling Incentive*

Tunneling Incentive	Sampel Observasi
0.4 - 0.5	3
0.5 - 0.6	19
0.6 - 0.7	7
0.7 - 0.8	15
0.8 - 0.9	9
0.9 - 1.0	10
Total	63

Data diolah penulis 2018



Gambar IV.3
Histogram *Tunneling Incentive*

d. Mekanisme Bonus

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.2, dari 63 sampel, bonus mempunyai nilai minimum sebesar 0.34, nilai maksimum sebesar 3.05, rata-rata (*mean*) sebesar 1.1164, dan standar deviasi sebesar 0.51823. Bonus tertinggi sebesar 3.05 dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2015. Sedangkan mekanisme bonus terendah sebesar


0.34 dimiliki oleh PT Astra Otoparts Tbk pada tahun 2015. Hasil nilai mean lebih besar dari standar deviasi ($1.1164 > 0.51823$) menunjukkan bahwa mekanisme bonus memiliki sebaran data yang baik.

Untuk lebih jelas mengenai data dari variabel Mekanisme Bonus akan dijabarkan pada tabel distribusi frekuensi yang terdapat di bawah ini, yaitu sebagai berikut

Tabel IV.6
Distribusi Frekuensi Mekanisme Bonus

Bonus	Sampel Observasi
0.1 - 0.5	4
0.5 - 1.0	25
1.0 - 1.5	25
1.5 - 2.0	5
2.0 - 2.5	2
2.5 - 3.1	2
Total	63

Data diolah penulis 2018



Gambar IV.4
Histogram Mekanisme Bonus

B. Pengujian Hipotesis

1. Hasil Pengujian Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau variable residual memiliki distribusi normal. Uji statistik nonparametrik Kolmogorov Smirnov (K-S) digunakan dalam penelitian ini. Bila probabilitas signifikansi > 0.05 maka distribusi datanya normal, dan jika besarnya nilai signifikansi < 0.05 maka distribusinya tidak normal (Ghozali, 2013: 98).

Tabel IV.7
One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,26891637
Most Extreme Differences	Absolute	,092
	Positive	,092
	Negative	-,072
Test Statistic		,092
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: SPSS, data diolah oleh penulis 2017

Berdasarkan Tabel IV.7, diperoleh nilai signifikansi untuk Unstandardized Residual sebesar 0.200, lebih besar dari nilai signifikansi

yang diharapkan yaitu 0.05 ($0.200 > 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada penelitian ini berdistribusi normal.

a. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai Tolerance. Jika VIF > 10 dan nilai Tolerance < 0,10 maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2013:106).

Tabel IV.8
Coefficientsa

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,646	,298		2,171	,034		
	BEBAN PAJAK	-,966	,421	-,283	-2,296	,025	,997	1,003
	TUNNELING INCENTIVE	,166	,233	,088	,713	,479	,988	1,012
	MEKANISME BONUS	,181	,154	,145	1,171	,246	,991	1,009

a. Dependent Variable: TRANSFER PRICING

Sumber: SPSS, data diolah oleh penulis 2018

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji multikolinieritas meunjukkan nilai tolerance > 0.1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10

untuk setiap variabel. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat problem multikolinearitas antar variabel independen dan layak digunakan dalam penelitian ini.

b. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel Independen terhadap nilai absolute residunya. Jika terdapat pengaruh variabel bebas yang signifikan terhadap nilai mutlak residualnya maka dalam model tersebut terdapat masalah heteroskedastisitas (Gujarat, 2009). Hasil pengujian heteroskedastisitas diperoleh sebagai berikut:

Tabel IV.9
Uji Heteroskedastisitas
Dengan Uji Glejser

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,342	,155		2,201	,032
	BEBAN PAJAK	-,156	,219	-,092	-,710	,480
	TUNNELING INCENTIVE	-,015	,121	-,016	-,124	,901
	MEKANISME BONUS	-,027	,081	-,043	-,332	,741

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: SPSS, data diolah oleh penulis 2018

Berdasarkan hasil uji glejser pada Tabel IV.9 diatas dapat dilihat bahwa variabel independen memiliki nilai signifikansi yaitu beban pajak 0.480 (>0.05), *Tunneling Incentive* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.901 (>0.05), mekanisme bonus memiliki nilai signifikansi sebesar 0.741 (>0.05). Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Hasil Pengujian Autokorelasi

Tabel IV.10
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,330 ^a	,109	,064	,27567	,751

a. Predictors: (Constant), MEKANISME BONUS, BEBAN PAJAK, TUNNELING INCENTIVE

b. Dependent Variable: TRANSFER PRICING

Sumber: SPSS, data diolah oleh penulis 2018

Menurut Ghozali (2012:110) dikatakan bahwa melakukan pengujian autokorelasi dilakukan agar dapat diketahui apakah terjadi gejala autokorelasi pada model regresi tersebut atau tidak. Yang dimaksud gejala autokorelasi yaitu terdapatnya korelasi pada varians error antar periode. Gejala autokorelasi tersebut dapat dilihat dari besarnya angka yang dihasilkan pada Durbin-Watson (DW). Berdasarkan penelitian menunjukkan nilai signifikansi 0,751. Maka disimpulkan tidak terdapat autokorelasi karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

d. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar jumlah koefisien determinasi didalam suatu penelitian akan menunjukkan kekuatan pengaruh masing-masing variabel.

Tabel IV.11
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,330 ^a	,109	,064	,27567

a. Predictors: (Constant), MEKANISME BONUS, BEBAN PAJAK, TUNNELING INCENTIVE

Sumber: SPSS, data diolah oleh penulis 2018

Berdasarkan Tabel IV.11 dapat dilihat besar nilai R² sebesar 0.330 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 33.0%. Hal ini berarti variabel-variabel independen yang meliputi beban pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, mempengaruhi *transfer pricing* sebesar 33.0%, sedangkan sisanya 67.0% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Analisis Regresi Berganda

Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi linier berganda dilakukan model

yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi. Persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$\text{TRANSFER PRICING} = \alpha + \beta_1 \text{BEBAN PAJAK} + \beta_2 \text{TUNNELING INCENTIVE} + \beta_3 \text{MEKANISME BONUS} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = TRANSFER PRICING

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = BEBAN PAJAK

X2 = TUNNELING INCENTIVE

X3 = MEKANISM BONUS

ε = eror

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa koefisien regresi, nilai t dan signifikansi adalah seperti pada Tabel IV.8 berikut:

Tabel IV.12
Coefficients

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,646	,298		2,171	,034
BEBAN PAJAK	-,966	,421	-,283	-2,296	,025
TUNNELING INCENTIVE	,166	,233	,088	,713	,479
MEKANISME BONUS	,181	,154	,145	1,171	,246

a. Dependent Variable: TRANSFER PRICING

Sumber: SPSS, data diolah oleh penulis 2018

Dari Tabel IV.12 terlihat bahwa nilai t hitung dari masing-masing variabel pajak (X1), *tunneling incentive* (X2), mekanisme bonus (X3), adalah -2.296, 0.713, 1.171 serta signifikansinya masing-masing 0.025, 0.479, 0.246.

Hasil dari persamaan regresi dari tabel IV.8 adalah sebagai berikut:

$$Y = 0.646 + (-0.966)X_1 + 0.166X_2 + 0.181X_3 + e$$

Hasil persamaan regresi ini secara keseluruhan menunjukkan hasil interpretasi sebagai berikut:

- a) Konstanta (α) sebesar 0.646 menyatakan bahwa jika tidak terdapat beban pajak (X1), *tunneling incentive* (X2), dan mekanisme bonus (X3) atau sama dengan nol maka *transfer pricing* (Y) nilainya adalah 0.646.
- b) Koefisien regresi untuk pajak (β_1) sebesar -0.966 artinya jika variabel lainnya tetap dan beban pajak mengalami kenaikan 1% maka *transfer pricing* akan mengalami penurunan sebesar -0.966 kali. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan berlawanan antara pajak dan *transfer pricing*, semakin kurang beban pajak yang harus dibayar perusahaan maka *transfer pricing* akan kurang diterapkan.
- c) Koefisien regresi untuk *tunneling incentive* (β_2) sebesar 0.166 artinya jika variabel lainnya tetap dan *tunneling incentive* mengalami kenaikan 1% maka *transfer pricing* akan mengalami kenaikan sebesar 0.166 kali.

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara *tunneling incentive* dan *transfer pricing*, semakin tinggi presentasi *tunneling incentive* dalam suatu perusahaan, maka semakin bertambah keinginan pemegang saham asing untuk penerapan *transfer pricing* sehubungan tindakan ekspropriasi.

- d) Koefisien variabel regresi untuk mekanisme bonus sebesar 0,181 dapat disimpulkan bahwa satu persen kenaikan mekanisme bonus akan menaikkan variabel Y (*transfer pricing*), maka akan menaikkan *transfer pricing* sebesar 0.181.

3. Uji Hipotesis

a. Uji statistik t

Dengan melakukan uji-t maka dapat diketahui seberapa jauh hubungan antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai probabilitas signifikansi 5% atau 0,05.

Hasil uji-t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.13
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,646	,298		2,171	,034
	BEBAN PAJAK	-,966	,421	-,283	-2,296	,025
	TUNNELING INCENTIVE	,166	,233	,088	,713	,479
	MEKANISME BONUS	,181	,154	,145	1,171	,246

a. Dependent Variable: TRANSFER PRICING
Sumber: SPSS, data diolah oleh penulis, 2018

1. Pengaruh Beban Pajak (TAX) terhadap *Transfer Pricing* (TP)

Untuk variabel Beban Pajak (TR), dapat dilihat hasil hipotesis menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan hasil analisis regresi, maka diperoleh nilai t hitung - 2.296 < t tabel 2.001 dan Sig. 0.025 < 0,05 yang berarti variabel independen pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen *transfer pricing* (Y).

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_01 ditolak dan H_{a1} diterima. Sehingga hipotesis 1 pada penelitian ini yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan diterima.

2. Pengaruh *Tunneling Incentive* (TN) terhadap *Transfer Pricing* (TP)

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung 0.713 < t table 2,001 dan Sig. 0,479 > 0,05 yang berarti variable independen *tunneling incentive* (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen *transfer pricing* (Y).

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_02 diterima dan H_{a2} ditolak. Sehingga hipotesis 2 pada penelitian ini yang menyatakan

bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan ditolak.

3. Pengaruh Mekanisme Bonus (BN) terhadap *Transfer Pricing* (TP)

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung $1.171 < t$ table $2,001$ dan $\text{Sig. } 0,246 > 0,05$ yang berarti variable independen mekanisme bonus (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen *transfer pricing* (Y).

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_{a3} ditolak dan H_{03} diterima. Sehingga hipotesis 3 pada penelitian ini yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan ditolak.

C. Pembahasan Hasil

Penelitian ini akan membahas permasalahan yang telah diteliti dengan hipotesis yang sebelumnya telah ditetapkan. Penelitian ini meneliti tentang factor-faktor yang kemungkinan akan mempengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 - 2016.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau sampel yang diambil sesuai dengan tujuan pada penelitian. Pada tabel 4.1 hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sampel yang melakukan *transfer pricing* sebanyak 21 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang tidak melakukan *transfer pricing* 55 perusahaan.

Adapun untuk pengaruh dari variabel penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Hasil Beban Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil pengujian variabel beban pajak pada tabel IV.9 yang diukur dengan menggunakan (SQRT) *effective tax rate* yang merupakan perbandingan *tax expense* dikurangi *differed tax expense*, memiliki koefisien -2.296 dengan nilai signifikansi 0,025 yang berarti H_0 diterima. Yang dapat diartikan berarti variabel independen beban pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yang menjelaskan bahwa timbulnya masalah-masalah keagenan terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Konflik keagenan dapat merugikan pihak principal (pemilik) karena tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu manajemen selaku agen diberi wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar.

Hasil uji hipotesis menunjukkan pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan semakin rendah nilai *Effective Tax Rate* maka dianggap semakin baik nilai *Effective Tax Rate* disuatu perusahaan. Nilai baik

disini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil melakukan perencanaan pajak. Dimana salah satu cara untuk melakukan perencanaan pajak tersebut yaitu dengan cara *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Hasil penelitian ini selaras dengan Yuniasih (2012) yang menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan harga tersebut.

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2014) yang menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah. Sehingga makin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini selaras dengan Jacob (1996) dalam Hartati (2014) yang menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh

keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke Negara dengan pajak rendah.

2. Pengaruh Hasil *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Pada hasil pengujian variabel *tunneling Incentive* yang diukur *Tunneling incentive* diprosikan dengan (SQRT) persentase kepemilikan saham diatas 20%. pada Tabel memiliki nilai koefisien 0.713 dengan nilai signifikansi 0,479 yang berarti H_0 diterima karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Variabel *tunneling Incentive* menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.713 yang berarti satu persen kenaikan pada *tunneling incentive* akan mempengaruhi indikasi perusahaan menaikan *transfer pricing* sebesar 0.713 satuan dengan asumsi nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam hubungan keagenan (*agency relationship*) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Pihak prinsipal juga dapat membatasi divergensi kepentingannya dengan memberikan tingkat insentif yang layak kepada agen dan bersedia mengeluarkan biaya pengawasan (*monitoring cost*) untuk mencegah hazard dari agen. Namun, sebaliknya teori keagenan juga dapat mengimplikasikan

adanya asimetri informasi. Konflik antar kelompok atau *agency conflict* merupakan konflik yang timbul antara pemilik, dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu dari pada tujuan perusahaan.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Evan (2015) yang menyatakan hasil regresi berganda menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh secara tidak signifikan terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sehingga menolak hipotesis kedua yaitu *tunneling incentive* berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2014-2016. Penjelasan yang dapat diberikan mengenai tidak berpengaruhnya *tunneling incentive* terhadap penerapan *transfer pricing* adalah pemegang saham pengendali tidak melakukan *transfer pricing* dalam rangka ekspropriasi. Mengingat bahwa perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang memiliki kendali terhadap perusahaan cabang maupun anak tanpa hubungan istimewa berbentuk keluarga sedarah, maka segala keputusan dalam perusahaan berada di skala organisasional yang memerlukan kesepakatan dari direksi perusahaan sehingga melakukan ekpropriasi untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi menjadi tidak relevan.

Bisa saja terjadi, namun hal tersebut akan berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan anak yang dikendalikan karena merasa tidak memperoleh keuntungan yang semestinya diperoleh karena harus menjual produk hasil produksi di bawah harga pasar kepada perusahaan induk. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi pemegang saham pengandali untuk tidak melakukan ekspropriasi selama periode tahun penelitian.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih (2010) yang menyatakan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan daripada pembayaran deviden karena perusahaan yang terdaftar harus mendistribusikan deviden kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Kondisi yang unik dimana kepemilikan saham pada perusahaan public di Indonesia cenderung terkonsentrasi sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling*.

3. Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Hasil pengujian variabel mekanisme bonus pada tabel 4.9 yang diukur variabel ini diukur berdasarkan (SQRT) persentase pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun t-1 memiliki koefisien 1.171 dengan nilai signifikansi 0,246 yang berarti H_0 ditolak karena nilai signifikansi lebih dari 0,05. Variabel mekanisme bonus menunjukkan nilai koefisien sebesar 1.171

yang berarti satu persen kenaikan mekanisme bonus akan menurunkan hasil *transfer pricing*.

Teori keagenan tidak sesuai untuk hasil penelitian ini, karena didalam teori keagenan telah dijelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam hubungan keagenan (*agency relationship*) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Hasil uji hipotesis menunjukkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Nilai ITRENDLB yang tinggi menunjukkan dari setiap laba di tahun berjalan lebih tinggi dibandingkan dengan laba tahun sebelumnya. Dalam penelitian ini nilai INTRENDLBnya dapat dianggap cenderung stabil. Dengan nilai yang stabil ini menunjukkan perusahaan kurang tertarik dalam memanipulasi laba (*earnings management*) dan *transfer pricing* untuk memaksimalkan penerimaan bonus.

Selain itu, tidak berpengaruhnya mekanisme bonus mungkin juga terjadi karena perusahaan memiliki pengawasan stakeholder yang baik. Adanya Komite Audit bisa menjadi salah satu antisipasi yang dilakukan, dengan adanya komite audit yang memiliki kapasitas dan pengalaman di bidang

akuntansi keuangan mampu mendeteksi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga dapat segera diperbaiki.

Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lo et al (2010) dimana terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima apabila bonus tersebut didasarkan pada laba.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2014) yang menyatakan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Karena dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan tentu pemilik perusahaan tentu akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Dalam hal ini, pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian atas pengaruh beban pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016 dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi tolak ukur keinginan manajemen perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing* sebagai suatu upaya dalam menekan jumlah pajak yang harus dibayar dalam rangka memaksimalkan laba yang akan diterima oleh perusahaan.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa presentasi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan bukan menjadi suatu tolak ukur dalam keinginan perusahaan menerapkan *transfer pricing*. Adapun keinginan pemegang saham asing pengendali untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi menjadi tidak relevan karena *tunneling incentive* perusahaan sampel tidak dalam bentuk keluarga sedarah, sehingga tindakan ekspropriasi tidak mudah dilakukan karena pengambilan keputusan manajerial memerlukan persetujuan dari direksi.

3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Nilai ITRENDLB yang tinggi menunjukkan dari setiap laba di tahun berjalan lebih tinggi dibandingkan dengan laba tahun sebelumnya. Dalam penelitian ini nilai INTRENDLBnya dapat dianggap cenderung stabil. Dengan nilai yang stabil ini menunjukkan perusahaan kurang tertarik dalam memanipulasi laba (*earnings management*) dan *transfer pricing* untuk memaksimalkan penerimaan bonus.

B. Implikasi

Setelah dilakukan penarikan kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh beban pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016 dapat dirumuskan beberapa implikasi yaitu:

1. Perusahaan manufaktur dapat melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak, adanya hubungan istimewa merupakan kunci dari dilakukannya praktek transfer pricing dalam bidang perpajakan. *Transfer pricing* dapat dilakuka dengan penentuan harga transaksi wajar (*arm's length price*) bisa melalui metode perbandingan harga antara pihak non istimewa, resale price dan metode lainnya.
2. Dengan adanya pemindahan penghasilan tersebut maka pajak yang dibayar secara keseluruhan akan lebih rendah. Sehingga, total laba pajak secara

keseluruhan akan lebih besar dibanding kalau perusahaan tidak menggunakan *transfer pricing*.

3. Entitas yang kepemilikannya terpusat pada satu pihak cenderung akan melakukan *tunneling* melalui transaksi *transfer pricing*. Apabila pemilik saham mempunyai kepemilikan yang besar dalam suatu perusahaan, maka otomatis mereka juga menginginkan pengembalian atau dividen yang besar pula. Untuk itu, ketika dividen yang dibagikan perusahaan tersebut harus dibagi dengan pemilik saham minoritas, maka pemilik saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingannya sendiri daripada membagi dividennya kepada pemilik saham minoritas. Oleh sebab itu, semakin besar kepemilikan pemegang saham maka akan semakin memicu terjadinya praktik *transfer pricing*.

C. Saran

Setelah menyimpulkan dan membuat implikasi dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran untuk peneliti yang akan datang, yaitu:

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan rentang waktu penelitian yang relatif pendek dan tidak semua variabelnya berpengaruh. Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain seperti kurs, dan kepemilikan asing dengan rentang waktu yang lebih lama.

2. Berdasarkan hasil pengujian variabel *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, variabel mekanisme bonus juga tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena tidak semua perusahaan memiliki pengawasan stakeholder yang baik sehingga kurang efektif apabila menerapkan kebijakan mekanisme bonus. Manajer memiliki informasi asimetris yang tidak diketahui oleh pemilik perusahaan yang dapat digunakan untuk memanipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan bonus.
3. Pada penelitian ini *transfer pricing* diproksikan menggunakan persentase *account receivable related party* dibagi *total account receivable*, untuk kedepannya peneliti dapat menggunakan proksi dummy.
4. Melakukan penambahan pada variabel independen sehingga pengaruhnya dapat terlihat jelas terhadap *transfer pricing*, seperti *Debt Covenant* dan *Good Corporate Governance* (GCG) serta menambah variabel lain yang berkaitan dengan *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. **Akuntansi Perpajakan: Edisi 3**. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Brundy, Edwin Pratama. **Pengaruh Mekanisme Pengawasan Terhadap Aktivitas Tunneling**. Skripsi. Universitas Atma Jaya, 2014.
- Claesens, S, D. Simeon, H.P.L Larry. **The Separation of Ownership and Control in East Asia. Journal of Financial Economics. 81-112**. 2000.
- C.T. Horngren, W.O. Stratton, dan G.L. Sundem, **International to Management Accounting**. New Jersey: Prentice Hall International Inc, 1996.
- Darussalam dan Danny Septriadi. **Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan**. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2008.
- Deviyanti, Dyahayu Artika. **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme dalam Akuntansi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**, 2012.
- Eki Pambudi, Januar. **Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Debt Covenant Terhadap Konservatisme Akuntansi**. Universitas Muhamadiyah Semarang, 2017
- Fatmariani. **Pengaruh Struktur Kepemilikan, Debt Covenant dan Growth Opportunities terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**. Padang. Jurnal Universitas Negeri Padang, 2013.
- Ghozali, Imam. **Analisis Multivariate Lanjutan Dengan Program SPSS**. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.
- Harahap, S.N. **Peranan Struktur Kepemilikan, Debt Covenant, dan Growth Opportunities terhadap Konservatisme Akuntansi**. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 1 (2), 2012.

- Harimurti, F. **Aspek perpajakan dalam praktik transfer pricing. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan 7 (1): 53-61, 2007.**
- Jacob, J. Taxes and Transfer Pricing: **Income Shifting and The Volume of Intrafirm Transfer. Journal of Accounting Research 34. 301-312. 1996**
- Jensen, M. and W.H. Meckling. **Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3. 305-360, 1976.**
- Kiswanto, Nancy dan Anna Purwaningsih. **Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2010-2013. Jurnal Akuntansi. Universitas Atma Jaya, 2014.**
- La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R.W. Vishny. **Investor Production and Corporate Governance. Journal of Financial Economics. 3-27, 2000.**
- Lo, W. Y. A., Raymond, M.K W., and Micheal F. **Tax, Financial Reporting, and Tunneling Incentives for Income Shifting: An Empirical Analysis of the Transfer Pricing behavior of Chinese-Listed Companies. Journal of the American Taxation Association. Vol. 32. No. 2, 2010.**
- Mardiasmo. **Perpajakan Edisi Revisi 2011.** Yogyakarta : Penerbit Andi, 2011.
- Marfuah dan Puren Noor Azizah, Andri. **Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan.** Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014.
- Mutaminah. **Tunneling atau Value Added dalam Strategi Merger dan Akuisisi di Indonesia. Manajemen & Bisnis. Vol. 7, No. 1, 2008.**
- Nugroho, Yanuar. **Konservatisme Akuntansi Dalam Teori Keagenan, 2012.**
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Sansing, R. C. **Economic Foundations of Valuation Discounts**. The Journal of the American Taxation Association 21: 28–38, 1999.
- Soewardjono. Teori Akuntansi: **Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga**. Yogyakarta: BPPE, 2005.
- Swenson, L. D. **Tax Reforms and Evidence of Transfer Pricing**, *National Tax Journal*. Vol. IV. No. 1, 2001.
- Wolfgang Schon, “**Transfer Pricing – Bussines Incentives, International Taxation and Corporate Law,**” dalam **Fundamentals of International Transfer Pricing in Law and Economics**, ed. Wolfgang Schon dan Kai A. Konrad. Berlin: Springer, 2012.
- Yuniasih, Wayan, Ni, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma. **Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia**. Jurnal Universitas Udayana, 2012.
- Zhuang, J., E. David, W. David, M.A.C. Virginita. **Corporate Governace and Finance in East Asia- A Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines and Thailand**. Asia Development Bank. Manila, 2000.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Sampel Penelitian

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ASII	PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
2	AUTO	PT ASTRA OTOPARTS Tbk
3	CEKA	PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk
4	CINT	PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk
5	CPIN	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK
6	DVLA	PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK
7	ICBP	PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
8	IKBI	PT SUMI INDO KABEL TBK
9	IMPC	PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk
10	INCI	PT INTANWIJAYA INTERNASIONAL TBK
11	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
12	IPOL	PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk
13	LION	PT LION METAL WORKS Tbk
14	MYOR	PT MAYORA INDAH Tbk
15	PICO	PT PELANGI INDAH CANINDO TBK
16	ROTI	PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk
17	SMGR	PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
18	SMSM	PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
19	SRSN	PT INDO ACIDATAMA Tbk
20	TOTO	PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk
21	TRST	PT TRIAS SENTOSA Tbk

Sumber : Data diolah Peneliti, 2018

Lampiran 2

Perhitungan *Transfer Pricing*

No.	Kode Perusahaan	Transfer Pricing			
		AR Related Party	Total AR	Related Party Transaction %	Transform TP (SQRT)
1	ASII2016	1,537.00	18,946.00	0.0811	0.2848
2	ASII2015	923.00	18,088.00	0.0510	0.2259
3	ASII2014	909.00	21,332.00	0.0426	0.2064
4	AUTO2016	564,524.00	1,638,291.00	0.3446	0.5870
5	AUTO2015	515,084.00	1,551,614.00	0.3320	0.5762
6	AUTO2014	584,667.00	1,678,435.00	0.3483	0.5902
7	CEKA2016	37,835,858,847.00	107,744,230,649.00	0.3512	0.5926
8	CEKA2015	26,442,405,284.00	85,924,406,919.00	0.3077	0.5547
9	CEKA2014	28,595,858,613.00	101,225,328,275.00	0.2825	0.5315
10	CINT2016	1,742,043,992.00	46,012,037,510.00	0.0379	0.1946
11	CINT2015	2,497,788,450.00	50,155,339,778.00	0.0498	0.2232
12	CINT2014	2,372,700,589.00	67,272,405,897.00	0.0353	0.1878
13	CPIN2016	128,882.00	2,316,015.00	0.0556	0.2359
14	CPIN2015	289,173.00	2,998,307.00	0.0964	0.3106
15	CPIN2014	137,334.00	3,159,286.00	0.0435	0.2085
16	DVLA2016	21,342,480.00	461,789,437.00	0.0462	0.2150
17	DVLA2015	32,605,103.00	398,510,527.00	0.0818	0.2860
18	DVLA2014	46,815,319.00	351,272,822.00	0.1333	0.3651
19	ICBP2016	2,736,633.00	3,721,206.00	0.7354	0.8576
20	ICBP2015	2,187,361.00	3,197,834.00	0.6840	0.8271
21	ICBP2014	1,718,119.00	2,695,540.00	0.6374	0.7984
22	IKBI2016	11,306,887.00	13,759,599.00	0.8217	0.9065
23	IKBI2015	11,428,070.00	21,795,150.00	0.5243	0.7241
24	IKBI2014	10,669,578.00	22,641,198.00	0.4712	0.6865
25	IMPC2016	26,097,938,892.00	186,530,793,550.00	0.1399	0.3740
26	IMPC2015	23,181,977,106.00	152,118,253,061.00	0.1524	0.3904

27	IMPC2014	5,740,954,004.00	166,250,123,978.00	0.0345	0.1858
28	INCI2016	15,920,762,359.00	46,741,563,765.00	0.3406	0.5836
29	INCI2015	14,697,474,769.00	26,413,647,515.00	0.5564	0.7459
30	INCI2014	15,173,532,932.00	17,177,954,120.00	0.8833	0.9398
31	INDF2016	887,206.00	4,616,846.00	0.1922	0.4384
32	INDF2015	733,261.00	4,255,814.00	0.1723	0.4151
33	INDF2014	553,910.00	3,555,067.00	0.1558	0.3947
34	IPOL2016	2,498,635.00	44,414,792.00	0.0563	0.2372
35	IPOL2015	1,017,638.00	36,829,799.00	0.0276	0.1662
36	IPOL2014	2,252,385.00	46,341,314.00	0.0486	0.2205
37	LION2016	22,000,679,980.00	107,757,594,823.00	0.2042	0.4518
38	LION2015	19,613,090,341.00	94,307,316,712.00	0.2080	0.4560
39	LION2014	8,341,361,429.00	79,221,770,890.00	0.1053	0.3245
40	MYOR2016	2,831,124,973,353.00	4,364,284,552,253.00	0.6487	0.8054
41	MYOR2015	2,153,904,487,339.00	3,368,430,940,065.00	0.6394	0.7996
42	MYOR2014	1,950,164,516,232.00	3,046,374,390,443.00	0.6402	0.8001
43	PICO2016	74,305,073,161.00	88,944,982,767.00	0.8354	0.9140
44	PICO2015	75,434,816,892.00	86,416,820,860.00	0.8729	0.9343
45	PICO2014	72,522,385,506.00	101,192,474,458.00	0.7167	0.8466
46	ROTI2016	141,530,530,025.00	280,381,386,519.00	0.5048	0.7105
47	ROTI2015	119,893,013,240.00	248,671,775,050.00	0.4821	0.6944
48	ROTI2014	101,773,188,855.00	213,306,120,787.00	0.4771	0.6907
49	SMGR2016	638,200,521.00	3,837,918,210.00	0.1663	0.4078
50	SMGR2015	827,569,631.00	3,543,839,969.00	0.2335	0.4832
51	SMGR2014	747,593,796.00	3,301,247,304.00	0.2265	0.4759
52	SMSM2016	10,354.00	728,221.00	0.0142	0.1192
53	SMSM2015	8,033.00	599,855.00	0.0134	0.1157
54	SMSM2014	12,708.00	574,052.00	0.0221	0.1488
55	SRSN2016	206,457.00	118,463,589.00	0.0017	0.0417
56	SRSN2015	303,000.00	117,335,496.00	0.0026	0.0508
57	SRSN2014	410,998.00	94,876,681.00	0.0043	0.0658
58	TOTO2016	447,844,755,705.00	465,995,963,799.00	0.9610	0.9803
59	TOTO2015	511,614,066,146.00	523,028,546,173.00	0.9782	0.9890
60	TOTO2014	495,068,186,820.00	519,532,129,126.00	0.9529	0.9762
61	TRST2016	11,423,702,775.00	408,872,965,447.00	0.0279	0.1672
62	TRST2015	12,293,694,564.00	428,081,416,006.00	0.0287	0.1695
63	TRST2014	9,148,305,341.00	484,265,476,751.00	0.0189	0.1374

Sumber : Data diolah Peneliti, 2018

Lampiran 3

Perhitungan Beban Pajak

No.	Kode Perusahaan	Beban Pajak		Tax Rate	Transform Tax Rate (SQRT)
		Tax Expense	Laba Kena Pajak		
1	ASII2016	3,951	22,253	0.17755	0.421
2	ASII2015	4,017	19,630	0.20464	0.452
3	ASII2014	4,927	27,058	0.18209	0.427
4	AUTO2016	165,486	648,907	0.25502	0.505
5	AUTO2015	110,895	433,596	0.25576	0.506
6	AUTO2014	136,954	1,091,040	0.12553	0.354
7	CEKA2016	74,760,078,410	285,827,837,455	0.26156	0.511
8	CEKA2015	36,447,040,119	142,271,353,890	0.25618	0.506
9	CEKA2014	14,757,552,091	56,866,547,178	0.25951	0.509
10	CINT2016	7,553,603,434	28,172,913,292	0.26812	0.518
11	CINT2015	12,058,911,492	40,762,330,489	0.29583	0.544
12	CINT2014	10,720,713,334	36,759,612,201	0.29164	0.540
13	CPIN2016	1,731,848	3,983,661	0.43474	0.659
14	CPIN2015	449,030	2,281,628	0.1968	0.444
15	CPIN2014	360,248	2,105,972	0.17106	0.414
16	DVLA2016	62,333,656	214,417,056	0.29071	0.539
17	DVLA2015	36,543,278	144,437,708	0.253	0.503
18	DVLA2014	25,159,730	106,757,491	0.23567	0.485
19	ICBP2016	1,357,953	4,989,254	0.27218	0.522
20	ICBP2015	1,086,486	4,009,634	0.27097	0.521
21	ICBP2014	871,208	3,445,380	0.25286	0.503
22	IKBI2016	1,345,104	5,340,672	0.25186	0.502
23	IKBI2015	779,245	2,931,315	0.26583	0.516
24	IKBI2014	807,803	2,963,130	0.27262	0.522
25	IMPC2016	38,973,036,457	164,796,167,232	0.23649	0.486
26	IMPC2015	17,445,790,361	147,204,866,336	0.11851	0.344
27	IMPC20143	41,571,950,463	331,590,433,815	0.12537	0.354
28	INCI2016	2,856,349,500	13,294,748,095	0.21485	0.464
29	INCI2015	2,259,981,843	19,220,641,866	0.11758	0.343
30	INCI2014	429,659,603	11,486,543,972	0.03741	0.193
31	INDF2016	2,532,747	7,385,228	0.34295	0.586
32	INDF2015	1,730,371	4,962,084	0.34872	0.591
33	INDF2014	1,855,939	6,340,185	0.29273	0.541

34	IPOL2016	1,985,822	10,326,358	0.19231	0.439
35	IPOL2015	2,211,747	6,777,976	0.32631	0.571
36	IPOL2014	2,110,087	8,359,705	0.25241	0.502
37	LION2016	12,325,977,643	54,671,394,698	0.22546	0.475
38	LION2015	12,433,164,026	58,451,801,513	0.21271	0.461
39	LION2014	13,863,444,789	62,576,422,459	0.22154	0.471
40	MYOR2016	457,007,141,573	1,845,683,269,238	0.24761	0.498
41	MYOR2015	390,261,637,241	1,640,494,765,801	0.23789	0.488
42	MYOR2014	119,649,017,130	529,267,706,614	0.22607	0.475
43	PICO2016	3,704,166,354	17,285,721,005	0.21429	0.463
44	PICO2015	2,750,307,561	17,451,317,001	0.1576	0.397
45	PICO2014	3,381,536,806	20,537,790,746	0.16465	0.406
46	ROTI2016	89,639,472,867	369,416,841,698	0.24265	0.493
47	ROTI2015	107,712,914,648	378,251,615,088	0.28477	0.534
48	ROTI2014	64,208,995,297	252,857,341,173	0.25393	0.504
49	SMGR2016	549,584,720	5,084,621,543	0.10809	0.329
50	SMGR2015	1,325,482,459	5,850,923,497	0.22654	0.476
51	SMGR2014	1,509,616,169	7,077,276,008	0.2133	0.462
52	SMSM2016	156,016	658,208	0.23703	0.487
53	SMSM2015	122,410	583,717	0.20971	0.458
54	SMSM2014	119,902	542,028	0.22121	0.470
55	SRSN2016	9,367,689	19,926,070	0.47012	0.686
56	SRSN2015	5,209,875	20,714,663	0.25151	0.502
57	SRSN2014	12,509,067	30,050,062	0.41627	0.645
58	TOTO2016	82,756,308,203	251,320,891,921	0.32929	0.574
59	TOTO2015	96,337,115,958	381,573,896,617	0.25247	0.502
60	TOTO2014	88,764,527,617	384,625,560,340	0.23078	0.480
61	TRST2016	10,599,899,807	23,194,967,133	0.45699	0.676
62	TRST2015	17,404,640,747	51,097,812,346	0.34061	0.584
63	TRST2014	21,304,791,316	63,330,489,681	0.33641	0.580

Sumber : Data diolah Peneliti, 2018

Lampiran 4

Perhitungan *Tunneling Incentive*

No.	Kode Perusahaan	Tunneling Incentive	Transform Tun (SQRT)
1	ASII2016	50.11%	0.71
2	ASII2015	50.11%	0.71
3	ASII2014	50.11%	0.71
4	AUTO2016	80.00%	0.89
5	AUTO2015	80.00%	0.89
6	AUTO2014	80.00%	0.89
7	CEKA2016	87.02%	0.93
8	CEKA2015	87.02%	0.93
9	CEKA2014	87.02%	0.93
10	CINT2016	68.43%	0.83
11	CINT2015	68.43%	0.83
12	CINT2014	68.43%	0.83
13	CPIN2016	55.53%	0.75
14	CPIN2015	55.53%	0.75
15	CPIN2014	55.53%	0.75
16	DVLA2016	92.46%	0.96
17	DVLA2015	93.00%	0.96
18	DVLA2014	93.00%	0.96
19	ICBP2016	80.53%	0.90
20	ICBP2015	80.53%	0.90
21	ICBP2014	80.53%	0.90
22	IKBI2016	93.06%	0.96
23	IKBI2015	46.15%	0.68
24	IKBI2014	46.15%	0.68
25	IMPC2016	33.69%	0.58
26	IMPC2015	33.69%	0.58
27	IMPC20143	33.69%	0.58
28	INCI2016	20.80%	0.46
29	INCI2015	20.80%	0.46
30	INCI2014	20.80%	0.46
31	INDF2016	50.07%	0.71
32	INDF2015	50.07%	0.71
33	INDF2014	50.07%	0.71

34	IPOL2016	29.54%	0.54
35	IPOL2015	41.01%	0.64
36	IPOL2014	41.01%	0.64
37	LION2016	28.85%	0.54
38	LION2015	28.85%	0.54
39	LION2014	28.85%	0.54
40	MYOR2016	32.93%	0.57
41	MYOR2015	32.93%	0.57
42	MYOR2014	32.93%	0.57
43	PICO2016	76.16%	0.87
44	PICO2015	76.16%	0.87
45	PICO2014	76.16%	0.87
46	ROTI2016	31.50%	0.56
47	ROTI2015	31.50%	0.56
48	ROTI2014	31.50%	0.56
49	SMGR2016	51.01%	0.71
50	SMGR2015	51.01%	0.71
51	SMGR2014	51.01%	0.71
52	SMSM2016	58.13%	0.76
53	SMSM2015	58.13%	0.76
54	SMSM2014	58.13%	0.76
55	SRSN2016	35.21%	0.59
56	SRSN2015	35.21%	0.59
57	SRSN2014	35.21%	0.59
58	TOTO2016	37.90%	0.62
59	TOTO2015	39.48%	0.63
60	TOTO2014	39.48%	0.63
61	TRST2016	25.52%	0.51
62	TRST2015	25.52%	0.51
63	TRST2014	28.54%	0.53

Sumber : Data diolah Peneliti, 2018

Lampiran 5

Perhitungan Mekanisme Bonus

No.	Kode Perusahaan	Mekanisme Bonus		Bonus	Transform Bonus (SQRT)
		Laba Bersih tahun t	Laba Bersih tahun t-1		
1	ASII2016	18,302	15,613	1.172228	1.083
2	ASII2015	15,613	22,131	0.705481	0.840
3	ASII2014	22,131	22,297	0.992555	0.996
4	AUTO2016	483,421	322,701	1.498046	1.224
5	AUTO2015	322,701	954,086	0.338231	0.582
6	AUTO2014	954,086	999,766	0.954309	0.977
7	CEKA2016	249,697,013,626	106,549,446,980	2.343485	1.531
8	CEKA2015	106,549,446,980	41,001,414,954	2.598677	1.612
9	CEKA2014	41,001,414,954	65,068,958,558	0.630123	0.794
10	CINT2016	20,619,309,858	29,477,807,514	0.699486	0.836
11	CINT2015	29,477,807,514	26,065,329,538	1.13092	1.063
12	CINT2014	26,065,329,538	42,154,164,550	0.618333	0.786
13	CPIN2016	2,225,402	1,832,598	1.214343	1.102
14	CPIN2015	1,832,598	1,745,724	1.049764	1.025
15	CPIN2014	1,745,724	2,528,690	0.690367	0.831
16	DVLA2016	152,083,400	107,894,430	1.409557	1.187
17	DVLA2015	107,894,430	81,597,761	1.322272	1.150
18	DVLA2014	81,597,761	125,796,473	0.648649	0.805
19	ICBP2016	3,631,301	2,923,148	1.242257	1.115
20	ICBP2015	2,923,148	2,574,172	1.135568	1.066
21	ICBP2014	2,574,172	2,235,040	1.151734	1.073
22	IKBI2016	3,995,568	2,153,074	1.85575	1.362
23	IKBI2015	2,153,074	2,161,327	0.996182	0.998
24	IKBI2014	2,153,074	1,086,362	1.981912	1.408
25	IMPC2016	125,823,130,775	129,759,075,975	0.969667	0.985
26	IMPC2015	129,759,075,975	290,018,483,352	0.447417	0.669
27	IMPC20143	290,018,483,352	185,668,041,474	1.562027	1.250
28	INCI2016	9,988,836,259	16,960,660,023	0.588941	0.767
29	INCI2015	16,960,660,023	11,056,884,369	1.533946	1.239
30	INCI2014	11,056,884,369	10,331,808,096	1.070179	1.034
31	INDF2016	5,266,906	3,709,501	1.419842	1.192
32	INDF2015	3,709,501	5,229,489	0.709343	0.842
33	INDF2014	5,229,489	3,416,635	1.530596	1.237

34	IPOL2016	6,497,367	2,664,780	2.438238	1.561
35	IPOL2015	2,664,780	4,162,440	0.640197	0.800
36	IPOL2014	4,162,440	9,503,444	0.437993	0.662
37	LION2016	42,345,417,055	46,018,637,487	0.92018	0.959
38	LION2015	46,018,637,487	48,712,977,670	0.944689	0.972
39	LION2014	48,712,977,670	64,761,350,816	0.752192	0.867
40	MYOR2016	1,388,676,127,665	1,250,233,128,560	1.110734	1.054
41	MYOR2015	1,250,233,128,560	409,618,689,484	3.052188	1.747
42	MYOR2014	409,618,689,484	1,013,558,238,779	0.404139	0.636
43	PICO2016	13,753,451,941	14,975,406,018	0.918403	0.958
44	PICO2015	14,975,406,018	16,226,153,752	0.922918	0.961
45	PICO2014	16,226,153,752	15,439,372,429	1.050959	1.025
46	ROTI2016	279,777,368,831	270,538,700,440	1.034149	1.017
47	ROTI2015	270,538,700,440	188,648,345,876	1.43409	1.198
48	ROTI2014	188,648,345,876	158,015,270,921	1.193861	1.093
49	SMGR2016	4,535,036,823	4,525,441,038	1.00212	1.001
50	SMGR2015	4,525,441,038	5,567,659,839	0.812808	0.902
51	SMGR2014	5,567,659,839	5,354,298,521	1.039849	1.020
52	SMSM2016	502,192	461,307	1.088629	1.043
53	SMSM2015	461,307	421,095	1.095494	1.047
54	SMSM2014	421,095	338,223	1.245022	1.116
55	SRSN2016	11,056,051	15,504,788	0.713073	0.844
56	SRSN2015	15,504,788	14,600,316	1.061949	1.031
57	SRSN2014	14,600,316	15,994,295	0.912845	0.955
58	TOTO2016	168,564,583,718	285,236,780,659	0.590964	0.769
59	TOTO2015	285,236,780,659	295,861,032,723	0.96409	0.982
60	TOTO2014	295,861,032,723	236,557,513,162	1.250694	1.118
61	TRST2016	33,794,866,940	25,314,103,403	1.335021	1.155
62	TRST2015	25,314,103,403	30,256,039,162	0.836663	0.915
63	TRST2014	30,256,039,162	32,965,552,359	0.917808	0.958

Lampiran 6

Neraca Laporan Keuangan

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember / December 31, 2015	31 Desember / December 31, 2014	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2,4,35,36,39	13.382.236	13.076.076	14.157.819	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	2,3,5,35,38	534.138	1.090.607	665.340	Short-term investments
Piutang Usaha	2,35,36,39 3,6				Accounts receivable
Pihak ketiga - neto		3.729.640	3.522.553	3.001.157	Trade
Pihak berelasi	33	887.206	733.261	553.910	Third parties - net
Bukan usaha					Related parties
Pihak ketiga	34	216.638	458.089	500.602	Non-trade
Pihak berelasi	33,34	371.033	402.707	302.755	Third parties
Persediaan - neto	2,3,7	8.469.821	7.627.360	8.446.349	Related parties
Uang muka dan jaminan	8	699.403	809.685	649.072	Inventories - net
Pajak dibayar di muka	2,20	320.384	302.105	351.822	Advances and deposits
Beban tanaman ditangguhkan	2,11	180.900	165.308	161.819	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya	2,33	214.044	253.910	390.760	Future crop expenditures
Aset kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	2,3,14	-	14.375.084	11.832.922	Prepaid expenses and other current assets
Total Aset Lancar		28.985.443	42.816.745	41.014.127	Assets of disposal group classified as held for sale
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Tagihan pajak penghasilan	2,3,20	271.485	261.934	457.440	Claims for tax refund
Piutang plasma - neto	2,3,35,36,37	1.064.600	785.773	618.026	Plasma receivables - net
Aset pajak tangguhan - neto	2,3, 20	2.044.321	2.083.290	1.742.851	Deferred tax assets - net
Investasi jangka panjang	2,9,36,38 2,3,10,20,	3.276.017	1.898.233	1.877.887	Long-term investments
Tanaman perkebunan	34				Plantations
Tanaman menghasilkan - neto		6.014.014	5.193.423	5.116.106	Mature plantations - net
Tanaman belum menghasilkan		3.095.395	3.612.838	3.197.449	Immature plantations
Hutan tanaman industri, neto	2,3,12 2,3,13,	284.162	281.726	279.221	Industrial timber plantations, net
Aset tetap - neto	33,34	25.701.913	25.096.342	21.982.095	Fixed assets - net
Properti investasi	2,14	42.188	42.188	-	Investment property
Biaya ditangguhkan - neto	2	627.998	676.166	596.346	Deferred charges - net
Goodwill	2,3,14	3.976.524	3.976.524	3.976.524	Goodwill
Aset tak berwujud - neto	2,3,14	2.329.997	2.628.235	2.761.473	Intangible assets - net
Biaya dibayar di muka jangka panjang	2 2,11,15,	981.204	948.126	761.489	Long-term prepayments
Aset tidak lancar lainnya	33,34,36	3.479.254	1.529.983	1.696.218	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar		53.189.072	49.014.781	45.063.124	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET	38	82.174.515	91.831.526	86.077.251	TOTAL ASSETS

Lampiran 7

Laporan Laba Rugi

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)		PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the Year Ended December 31, 2016 (Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated)			
	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
		2016	2015	2014	
OPERASI YANG DILANJUTKAN					CONTINUING OPERATIONS
PENJUALAN NETO	2,28,33,34, 38	88.760.317	84.081.847	83.684.462	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2,13,29, 33,34	47.321.877	48.803.889	48.486.617	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		19.428.440	17.268.068	17.128.836	GROSS PROFIT
Beban penjualan dan distribusi	2,13,30, 33	(7.168.040)	(6.885.612)	(6.241.394)	Selling and distribution expenses
Beban umum dan administrasi	2,13,30, 33,34	(3.988.897)	(3.495.437)	(3.902.208)	General and administrative expenses
Penghasilan operasi lain	2,20,30,33, 34	642.368	859.172	727.004	Other operating income
Beban operasi lain	2,20,30,33	(628.864)	(373.286)	(392.617)	Other operating expenses
LABA USAHA	38	8.286.007	7.382.886	7.319.820	INCOME FROM OPERATIONS
Penghasilan keuangan	2,31,38	1.050.651	735.879	858.838	Finance income
Beban keuangan	2,32,38	(1.574.152)	(2.665.675)	(1.552.958)	Finance expenses
Pajak final atas penghasilan bunga	2,38	(130.555)	(136.709)	(166.257)	Final tax on interest income
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi	2,9,38	(245.723)	(334.306)	(119.058)	Share in net losses of associates
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	20,38	7.386.228	4.982.084	8.340.185	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
Beban pajak penghasilan	2,3,20,38	(2.532.747)	(1.730.371)	(1.855.939)	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	38	4.862.481	3.251.713	4.484.248	INCOME FOR THE YEAR FROM CONTINUING OPERATIONS
OPERASI YANG DIHENTIKAN					A DISCONTINUED OPERATION
LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN	2,14,38	414.426	477.788	746.243	INCOME FOR THE YEAR FROM A DISCONTINUED OPERATION
LABA TAHUN BERJALAN	38	6.298.908	3.709.601	6.229.489	INCOME FOR THE YEAR
Penghasilan (rugi) komprehensif lain					Other comprehensive income (losses)
<u>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</u>					<u>Items that will not be reclassified to profit or loss:</u>
Laba (rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	2,22	13.493	311.665	(29.687)	Re-measurement gains (losses) of employees' benefit liabilities
Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi setelah pajak	9	(1.880)	(3.450)	-	Share of other comprehensive losses of associates, net of tax
<u>Pos yang dapat direklasifikasi ke laba rugi:</u>					<u>Items that may be reclassified to profit or loss:</u>
Laba (rugi) yang belum terealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual	2	(230.850)	392.698	(27.492)	Unrealized gains (losses) on available-for-sale financial assets
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	2	(184.997)	759.668	(324.233)	Exchange differences on translation of financial statements
Bagian penghasilan (rugi) komprehensif lain dari entitas asosiasi setelah pajak	9	182.646	(173.187)	(74.928)	Share of other comprehensive income (losses) of associates, net of tax
Laba (rugi) perubahan nilai wajar atas hedging arus kas	2	(61.013)	(129.548)	92.948	Fair value gains (losses) arising from cash flow hedges
Penghasilan (rugi) komprehensif					Other comprehensive income

Lampiran 7

Catatan atas Laporan Keuangan (Modal Saham)

23. MODAL SAHAM

Rincian pemegang saham Perusahaan dan kepemilikan sahamnya masing-masing pada tanggal-tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (angka penuh)/ Total Shares Issued and Fully Paid (full amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Amounts	Name of Shareholders
CAB Holdings Limited, Seychelles	4.396.103.450	50,07%	439.610	CAB Holdings Limited, Seychelles
Anthoni Salim	1.329.770	0,02%	133	Anthoni Salim
Taufik Wiraatmadja	50.000	-	5	Taufik Wiraatmadja
Franciscus Welirang	250	-	-	Franciscus Welirang
Masyarakat (dengan pemilikan masing-masing dibawah 5%)	4.382.943.030	49,91%	438.295	Public (with ownership interest each below 5%)
Total	8.780.426.500	100,00%	878.043	Total

23. CAPITAL STOCK

The details of the Company's shareholders and their respective share ownership at reporting dates are as follows: